

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PELUNASAN
HUTANG PIUTANG DENGAN HASIL PANEN PADI
DI BANYUARUM KAUMAN PONOROGO**

SKRIPSI



oleh:

NUZULUN NANGIMU SAADAH

NIM. 210214025

Pembimbing:

Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag

NIP.197605172002121002

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2019

ABSTRAK

Saadah, Nuzulun Nangimu.2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang Dengan Hasil Panen Padi Di Banyuarum Kauman Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

Kata Kunci: *qard* dalam hukum Islam, wanprestasi.

Qard merupakan sebuah akad yang bertujuan untuk tolong-menolong, *qard* atau hutang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Apabila kebutuhan seseorang telah mendesak, maka orang tersebut terpaksa berhutang kepada orang yang lebih mampu. Sebagai contoh utang piutang yang terjadi di BanyuarumKauman Ponorogo. Praktik utang piutang ini adalah petani yang tidak memiliki cukup modal untuk biaya pengolahan sawahnya berhutang pada pengepul padi. Objek dalam praktik hutang piutang tersebut berupa uang tunai, namun dalam pelunasannya menggunakan hasil panen padi. Pengepul memberikan harga pada saat pengembalian hutang bukan pada waktu peminjaman hutang. Akan tetapi pembelian hasil panen padi tersebut dihargai lebih rendah dari harga pasaran dan pengurangan timbangan yang diberikan adalah seharga Rp. 3000 perkarungnya. Tidak hanya itu saja per kuintalnya harus dikenai potongan harga sebesar Rp 20.000 yang tidak dijelaskan di awal akad dan potongan tersebut hanya bagi yang memiliki hutang saja.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengurangan timbangan dan harga dalam praktik pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi di BanyuarumKauman Ponorogo. 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam praktik pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi di BanyuarumKauman Ponorogo.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah menggunakan wawancara dan observasi dengan tujuan memahami data dan apa yang dibutuhkan dalam penelitian. Kemudian, Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu menelaah dari data ataupun fakta yang bersifat khusus dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1). Menurut hukum Islam sebagaimana dalam kesepakatan para ulama pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi di Banyuarum hukumnya boleh dan sudah sesuai dengan akad *qard*. Mengenai pemotongan harga para ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat untuk pemotongan harga tidak boleh. Adapun menurut madhhab Shafi'i boleh. 2). Penyelesaian wanprestasi dalam pelunasan hutang piutang di Banyuarum Kauman Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam, karena pengepul padi sudah memberikan kelonggaran waktu kepada petani ketika belum bisa melunasi hutangnya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nuzulun Nangimu Saadah
NIM : 210214025
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang
Piutang Dengan Hasil Panen Padi di Banyuarum
KaumanPonorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 07 Oktober 2019

Mengetahui,


Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Atik Abidah, M.S.I.
NIP.197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing



Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
NIP.197605172002121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Nuzulun Nangimu Saadah
NIM : 210214025
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang Dengan Hasil Panen Padi di Banyuarum Kauman Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 19 November 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Senin
Tanggal : 2 Desember 2019

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
2. Penguji I : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
3. Penguji II : Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

()
()
()

Ponorogo, 2 Desember 2019

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PLUBIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuzulun Nangimu Saadah
NIM : 210214025
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang Dengan Hasil Panen Padi di Banyuarum Kauman Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 04 Desember 2019

Penulis



Nuzulun Nangimu Saadah

210214025

SURAT KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuzulun Nangimu Saadah

NIM : 210214025

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang Dengan Hasil Panen Padi di Banyuarum Kauman Ponorogo

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan dari sebuah penulisan orang lain yang kemudian saya akui sebagai karya atau pemikiran saya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ponorogo, 07 Oktober 2019

Yang Membuat Pernyataan,



Nuzulun Nangimu Saadah
210214025

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yakni tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini karena manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu bekerjasama dengan orang lain sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai.¹ Sebagai firman Allah swt surat Al-Maidah ayat 2:

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya: “.....Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”.²

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia senantiasa saling berhubungan satu dengan yang lain, seperti halnya jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam atau hutang piutang dan sebagainya. Hutang piutang tidak bisa lepas dari praktik kehidupan sehari-hari, bahkan hutang piutang telah mendominasi keseharian mereka terutama orang-orang yang

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 4.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Bumi Restu, 1971),

kurang mampu atau berpenghasilan rendah. Akan tetapi bagi orang-orang kaya menganggap hutang piutang ini dapat meninggikan derajat sosial dalam masyarakat, yaitu siapapun yang dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat sekitar, maka dianggap sebagai golongan menengah ke atas. kemudian dari sudut pandang seperti inilah yang menjadikan hutang piutang tersebut bukan lagi akad tolong menolong melainkan ladang bagi orang kaya untuk memanfaatkan orang yang kurang mampu.³

Secara etimologi, hutang piutang (*Qard*) merupakan bentuk masdar dari *qaradha aṣy-syai'-yaqrīdu*, yang berarti dia memutuskan.⁴ *Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang ingin memanfaatkannya dan dapat diminta kembali, atau meminjamkannya tanpa imbalan dengan harapan pahala dari Allah pada kedua kondisi tersebut.⁵ Memberikan utang mengandung suatu kebaikan, yaitu menolong orang yang ditimpa kesukaran. Menolong orang dalam keadaan seperti itu sangat dianjurkan oleh agama.⁶ Dalam QS. al-Baqarah: 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: "Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan

³ Yazid afandi, *fiqh muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 137.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2000), 333.

⁵ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, terj. Achmad Munir Badjeber, et. Al. (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2008), 897.

⁶ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 65.

*melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak”.*⁷

Shafi’iyah menyebutkan bahwa *al-qard* (utang piutang) mengandung *tabarū’* (pemberian derma).⁸ Selain itu *qard* juga dapat menguatkan ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan atau mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.⁹ Jumhur ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan mensyaratkan manfaat dalam akad *qard*, seperti perkataan: “Aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu” atau syarat manfaat lainnya.¹⁰

Hutang piutang atau pinjam meminjam uang adalah suatu perjanjian di mana seseorang yang berhutang atau peminjam diwajibkan untuk mengembalikannya dengan barang yang sama pula. Sedangkan menurut ahli fiqih, hutang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa, atau seorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi sejumlah yang dihutang. Begitu pula bila seseorang meminjam 100 sha’ (600 kg) beras belanda, maka ia wajib mengembalikan sama dengan itu (100 sha’), di waktu jatuh tempo melunasi. Begitu juga bila

⁷ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), 45.

⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wonokerten Indah, 2014), 160.

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 77.

¹⁰ Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, 221.

seseorang meminjam 100 kg gula, maka ia wajib mengembalikan sama dengan itu, begitu pula dalam soal uang.¹¹

Islam menganjurkan pemberian pinjaman, tetapi pinjaman itu harus untuk maksud baik dan tanpa uang bunga. Jika si peminjam berada dalam keadaan terjepit ketika waktu pengembalian pinjaman telah tiba, ia hendaknya diberi kelonggaran, hingga ia mendapatkan dirinya dalam keadaan yang lebih lapang.¹² Orang yang berutang dan dia sedang dalam kesukaran, maka disunahkan untuk memberikan tangguh utang atau mendedahkannya.¹³ Dalam sebuah hadis tersebut: “Barangsiapa yang memberi tangguh orang yang dalam kesusahan atau membebaskannya dari utang, maka Allah akan melindunginya dalam naungan-Nya, di saat tak ada naungan selain dari naungan-Nya. (Riwayat Muslim).¹⁴

Dalam praktiknya, walaupun sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-hadith masih banyak orang yang berperilaku yang terkadang menyimpang khususnya dalam hal utang piutang, yang tak lain bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tanpa memandang orang lain. Sebagai contoh, praktik hutang piutang yang terjadi di Banyuarum Kauman Ponorogo.

Banyuarum merupakan salah satu dusun yang berada di Desa Kauman., berada pada wilayah Ponorogo bagian barat. Mayoritas mata pencaharian

¹¹ Abu Sura'I Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam* (Surabaya: Al-ikhlas, 1993), 129.

¹² Hadhrat Mirza Tahir Ahmad, *Al-qur'an Dengan Terjemahan Dan Tafsir Singkat* (Jakarta: Yayasan Wisma Damai, 2007), 200.

¹³ Mardani, *Tafsir Ahkam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 329.

¹⁴ Imam Jalaluddin Al-Mahalli, *Terjemahan Tafsir Jalalain* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), 155.

penduduk Banyuarum adalah petani dan pedagang. Mereka berpendapat apabila hanya mengandalkan panen tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁵

Dengan tingkat perekonomian menengah ke bawah di Banyuarum ini, maka masyarakat juga berharap bantuan orang lain untuk meminjamkan uang sementara waktu. Menjadi tanggungjawab bagi masyarakat yang mampu untuk menolong masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya masyarakat kurang mampu tersebut justru dimanfaatkan oleh pengepul padi untuk meminjamkan uang dengan kesepakatan pengembaliannya berupa hasil panen padi. Secara etika memang menjadi solusi bagi masyarakat. Namun ada sedikit keraguan bagi penyusun dalam praktik pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi di masyarakat Banyuarum ini. Biasanya para petani berhutang pada pengepul padi untuk biaya penggarapan sawah dan untuk keperluan lain guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Praktik yang terjadi dalam pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi yang terjadi di Banyuarum Kauman Ponorogo, mengenai pengurangan timbangan dan harga yang ditentukan oleh pengepul padi lebih rendah dari harga di pasaran. Apabila penjual atau petani padi membayar hutang sebanyak satu karung padi maka pengurangan timbangan yang diberikan adalah seharga Rp. 3000, dan perkuintalnya juga masih dipotong harga senilai Rp. 20.000 bagi yang memiliki hutang, hal ini tentunya dapat memberatkan bagi pihak petani

¹⁵Ibu Sri, Hasil wawancara, Ponorogo, 26-11-2018.

karena dalam kesepakatan awal tidak dijelaskan mengenai pemotongan harga padi yang per kuintalnya harus dikenai potongan sebesar Rp. 20.000. Dalam permasalahan tersebut juga berdampak pada pelunasan hutang antara petani dan pengepul padi yaitu mengakibatkan adanya wanprestasi yang dilakukan petani karena keberatan membayar hutang atau ada juga para petani yang enggan segera melunasi hutangnya walaupun sudah panen padi dengan alasan hasil panen tersebut digunakan untuk kebutuhan yang lain. Padahal dalam perjanjian yang dilakukan antara petani dan pengepul padi, hutang harus dikembalikan pada saat petani panen padi. Apabila petani belum mampu membayarkan hutang juga diberi tempo atau perpanjangan waktu untuk melunasinya. Tetapi dalam praktik yang terjadi justru petani enggan segera melunasi hutang walaupun sudah jatuh tempo yang diberikan oleh pengepul padi.

Hutang piutang (*al-Qard*) adalah penyerahan harta berupa uang untuk dikembalikan dengan perjanjian akan membayar pada waktunya dengan nilai yang sama.¹⁶ Menurut Hanafiyah, *qard* merupakan akad khusus pemberian harta *mītsli* kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya. *Al-qard* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.¹⁷ Dilihat dari pengertian

¹⁶ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 389.

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 254.

tersebut maka pengembalian hutang harus sesuai waktu yang telah disepakati kedua belah pihak dan dengan nilai yang sama tanpa adanya pengurangan dan tambahan. Namun dalam praktik yang terjadi di Banyuarum Kauman Ponorogo pengembalian hutangnya tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan adanya pengurangan timbangan dan harga.

Berdasarkan latar belakang tersebut menurut penulis masih ada yang perlu dicari jawabannya yang pertama bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengurangan timbangan dan harga dalam praktik pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi di Banyuarum Kauman Ponorogo, kedua bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi di Banyuarum Kauman Ponorogo. Dari kesenjangan tersebut membuat peneliti mengalami keraguan bagaimana praktik pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi di Banyuarum Kauman Ponorogo menurut hukum Islam. Maka untuk mengetahui hal tersebut perlu dilakukan kajian dan penelitian mengenai pelunasan hutang piutang tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang Dengan Hasil Panen Padi Di Banyuarum Kauman Ponorogo”**

IAIN
P O N O R O G O

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengurangan timbangan dan harga dalam praktik pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi di Banyuarum Kauman Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam praktik pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi di Banyuarum Kauman Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap pengurangan timbangan dan harga dalam praktik pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi di Banyuarum Kauman Ponorogo.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi di Banyuarum Kauman Ponorogo.

ISLAM
PONOROGO

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi di Banyuarum Kauman Ponorogo yang berdasarkan hukum Islam.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai pedoman dalam melakukan aktivitas perekonomian khususnya dalam hal pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi di Banyuarum Kauman Ponorogo.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi Islam dalam bidang mu'amalah bagi mahasiswa syariah umumnya dan khususnya bagi mahasiswa jurusan mu'amalah.

E. Telaah Pustaka

Sejauh ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Nanik Lestari tahun 2018 yang berjudul Tinjauan *Qard* terhadap Pelunasan Hutang dengan Hasil Panenan di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan *qard* terhadap akad dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pelunasan hutang ketika terjadi gagal panen di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Hasil penelitian ini

dapat disimpulkan sebagai berikut, pertama akad pelunasan hutang dengan hasil panen dengan akad yang menggunakan syarat menurut Mālikīyah, sebagian Shafi'iyah dan sebagian Hanabilah orang yang meminjam dengan bunga karena 'urf (kebiasaan) itu sama dengan yang disyaratkan (tidak boleh). Menurut sebagian shafi'iyah dan sebagian Hanabilah mengatakan orang yang meminjam dengan bunga karena 'urf itu tidak termasuk disyaratkan, maka dibolehkan bahkan termasuk *husn qaḍa*. Kedua, penyelesaian pelunasan hutang jika terjadi gagal panen sudah sesuai dengan hukum Islam, karena tengkulak telah memberikan kelonggaran waktu pembayaran, beserta uang tambahan Rp 10.000 yang harus dibayar pada setiap bulannya tersebut adalah riba.¹⁸ Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis buat adalah sama-sama membahas tentang hutang piutang (*Qarḍ*). Adapun perbedaan dalam penelitian ini lebih membahas tentang penyelesaian pelunasan hutang ketika terjadi gagal panen, sedangkan penelitian yang akan peneliti buat adalah lebih membahas penyelesaian hutang yang ditunda-tunda di Banyuarum Kauman Ponorogo.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Rika Wahyu Nurbayati tahun 2016 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pelunasan Hutang dengan Menggunakan Jasa di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pelunasan hutang piutang dengan menggunakan jasa dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan upah jasa sebagai

¹⁸ Nanik Lestari, *Tinjauan Qarḍ Terhadap Pelunasan Hutang Dengan Hasil Panen di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan* (Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

pelunasan hutang piutang. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, akad hutang piutang yang terjadi di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi menurut hukum Islam tidak diperbolehkan atau belum sesuai dengan hukum Islam dan pada penetapan upah yang diberikan belum sesuai dengan hukum Islam.¹⁹ Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis buat adalah sama-sama membahas tentang hutang piutang (*Qard*). Adapun perbedaan dalam penelitian ini lebih membahas tentang akad pelunasan hutang piutang dengan menggunakan jasa, sedangkan penelitian yang akan peneliti buat adalah lebih membahas tentang pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi di Banyuarum Kauman Ponorogo.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Safrudin tahun 2018 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi. Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran hutang piutang dengan cara menggarap sawah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dengan praktik hutang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, akad utang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, menurut tinjauan hukum Islam tidak sesuai, karena akadnya memakai syarat tertentu yang pada akhirnya nanti merugikan salah satu pihak, dan akad utang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi tersebut menggunakan akad di luar utang piutang. sistem pelunasan

¹⁹ Rika Wahyu Nurbayati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang dengan Menggunakan Jasa di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi* (Skripsi, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).

utang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, setelah di tinjau dari hukum Islam tidak sesuai, karena metode pelunasan yang di gunakan dengan cara pengelolaan sawah.²⁰ Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis buat adalah sama-sama membahas tentang hutang piutang (*Qard*). Adapun perbedaan dalam penelitian ini lebih membahas tentang cara pelunasan hutang piutang dengan menggarap atau mengelola sawah , sedangkan penelitian yang akan peneliti buat adalah lebih membahas tentang cara pelunasan hutang piutang dengan memberikan hasil panen padi di Banyuarum Kauman Ponorogo.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Bintari Nur Yuliana tahun 2017 yang berjudul Tinjauan Fiqh terhadap Utang Piutang Pada Usaha Percetakan Batu Bata Di Desa Soko Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan *fiqh* terhadap akad utang piutang pada usaha percetakan batu bata dan bagaimana tinjauan *fiqh* terhadap penetapan harga batu bata akibat dari utang pada usaha percetakan batu bata di Desa Soko Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, 1) akad utang piutang pada usaha percetakan batu bata di Desa Soko Kec. Bendo Kab. Magetan tidak sesuai dengan *fiqh*, karena terdapat syarat dalam akad *qardh* yang ditentukan oleh pihak yang mengutang dan membawa keuntungan baginya 2) penetapan harga batu bata akibat dari utang pada usaha percetakan batu bata di Desa Soko Kec. Bendo Kab. Magetan tidak sesuai dengan *fiqh*, karena dalam penetapan harga hanya dilakukan oleh satu

²⁰ Safrudin, *Tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan pangkur Kabupaten Ngawi* (Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

pihak saja, dan dihargai di bawah harga standar.²¹ Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis buat adalah sama-sama membahas tentang hutang piutang (*Qard*). Adapun perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objeknya, skripsi ini lebih membahas tentang cara pelunasan hutang piutang dengan batu bata, sedangkan penelitian yang akan peneliti buat adalah lebih membahas tentang cara pelunasan hutang piutang dengan memberikan hasil panen padi di Banyuarum Kauman Ponorogo.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Masfufah tahun 2013 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bahan Pokok sebagai Pelunasan Hutang dalam acara Hajatan di Dusun Beketok Desa Banjarsari kulon Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Skripsi ini membahas tentang jual beli menggunakan uang muka sebagai tanda jadu jual beli. Jual beli bahan pokok dari penjual kepada pembeli untuk mendapatkan bahan pokok, sedangkan jual beli bahan pokok dari pembeli kepada penjual untuk pelunasan hutang yang belum terbayarkan. Penjualan bahan pokok yang masih sisa dan yang yang diperoleh dari acara hajatan harganya lebih rendah dari harga awal pembelian. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, akad yang dilakukan pada jual beli bahan pokok sebagai pelunasan hutang dalam acara hajatan sesuai rukun dan syarat jual beli. Transaksi jual beli yang kedua yaitu sesuai dengan rukun dan syarat jual beli karena jual beli sebagai pelunasan hutang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Transaksi jual beli tersebut seperti jual beli *'inah* karena tujuan dari jual beli tersebut sangat jelas

²¹ Bintari Nur Yuliana, *Tinjauan Fiqh Terhadap Utang Piutang Pada Usaha Percetakan Batu Bata Di Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan* (Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

yaitu untuk membantu pembeli jadi transaksi jual beli tersebut sah menurut hukum Islam. Berdasarkan analisis dalam menetapkan harga sesuai dengan syarat-syarat dari *al thaman* yang dikemukakan dari Jumhur Ulama, dan kedua belah pihak saling rela walaupun tidak ada tawar menawar harga.²² Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah pelunasan hutangnya dengan menjual bahan pokok yang diperoleh dari acara hajatan, sedangkan penelitian yang akan peneliti buat adalah lebih membahas tentang pelunasan hutang piutang dengan memberikan hasil panen padi di Banyuarum Kauman Ponorogo.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan kehidupan sebenarnya. Penelitian pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang telah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.²³

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan

²² Masfufah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Pokok Sebagai Pelunasan Hutang dalam Acara Hajatan di Dusun Bekekok Desa Banjarsari Lor Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun* (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2013).

²³ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press 2010), 6.

prilaku yang dialami.²⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang praktik pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi di Banyuarum Kauman Ponorogo yang diperoleh dari hasil lapangan secara terperinci.

2. Kehadiran peneliti

Dalam penelitian ini penulis berperan sebagai partisipan penuh, yang artinya penulis terjun langsung untuk mengamati fenomena yang terjadi. Meskipun kemungkinan dalam lapangan peneliti menggunakan alat bantu dalam pengumpulan data, data-data yang dikumpulkan perlu ditunjang oleh pemahaman yang mendalam tentang makna data-data yang diperoleh. Materi yang didapat selanjutnya dikaji ulang oleh peneliti dengan melibatkan wawasan pribadi sebagai instrumen kunci untuk menganalisisnya.²⁵ Untuk itu dalam penelitian ini peneliti hadir secara langsung di tengah-tengah informan untuk mendapatkan hasil informasi tentang praktik pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi di Banyuarum Kauman Ponorogo.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.²⁶ Lokasi yang penulis jadikan penelitian adalah di Banyuarum Kauman Ponorogo. Karena

²⁴ Lexy J Meloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998), 86.

²⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 60.

²⁶ Afifudin dan Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91.

di Banyuarum terdapat hutang piutang yaitu dalam hal berpiutang menggunakan nominal uang, akan tetapi dalam hal pelunasan utang tersebut dibayar dengan hasil panen padi dan adanya pengurangan timbangan dan harga dari pengepul. Kemudian terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh petani. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan *research* (penelitian) di Banyuarum Kauman Ponorogo tersebut.

4. Data dan sumber data

a. Data

Adapun data-data yang di peroleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data tentang pengurangan timbangan dan harga dalam praktik pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi di Banyuarum Kauman Ponorogo.
- 2) Data terhadap penyelesaian wanprestasi dalam praktik pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi di Banyuarum Kauman Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

a) Sumber data primer

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data lapangan (sumber data primer). Yang mana penulis bertemu langsung dengan responden.

Responden ialah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti untuk tujuan penelitian itu sendiri.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam praktik pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi di Banyuarum Kauman Ponorogo.

b) Sumber data sekunder

Penelitian dengan menggunakan sumber data sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti.²⁷ Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan, selain itu penulis juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dengan orang-orang yang tidak terlibat dalam hutang piutang tersebut, seperti tokoh agama dan ketua RT di Banyuarum Kauman Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab yang pada dasarnya salah satu sebagai penanya yang kaitannya dengan hal yang diteliti dan pihak lain sebagai penjawab yang berkaitan dengan objek

²⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 17.

penelitian.²⁸ Wawancara dalam penelitian ini adalah melakukan tanya jawab dengan Bu Purwantini, Bu Sрин, Bu Sri, Pak Kateni, Pak Utomo, Bu Nuril, dan Bu Rahayu, untuk memperoleh data tentang praktik pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi di Banyuarum Kauman Ponorogo.

b. Observasi

Observasi yaitu suatu teknik penggalian data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Objek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu padi sebagai pembayaran hutang. Dalam observasi ini peneliti tidak hanya mencatat suatu kejadian, melainkan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan praktik pelunasan hutang di Banyuarum Kauman Ponorogo.²⁹ Teknik pengamatan ini memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya, yaitu suatu aktivitas yang memperhatikan dan mencermati bagaimana pelaksanaan praktik pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi di Banyuarum Kauman Ponorogo. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pengurangan timbangan dan harga dalam praktik pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi dan tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi di Banyuarum Kauman Ponorogo.

²⁸ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), 6.

²⁹ *Ibid.*, 8.

6. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode interaktif yang ditulis sebagai berikut:

- a. Reduksi data adalah proses pemutusan atau menonjolkan pokok-pokok yang penting, serta menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan.
- b. *Display* data adalah proses penyusunan informasi yang diperoleh secara kompleks kedalam bentuk yang sistematis agar lebih sederhana dan melihat gambaran keseluruhannya. Setelah data reduksi kemudian disajikan dengan bentuk uraian naratif dengan menyusun informasi yang diperoleh dengan sistematis agar mudah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan adalah dari data yang diperoleh dan telah dianalisis kemudian menarik makna dari analisis tersebut dengan membuat kesimpulan yang jelas.³⁰

7. Pengecekan Keabsahan Data

- a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.³¹ Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti dapat mengecek kembali apakah data-data terkait praktek penggunaannya sudah benar atau belum. Jika data-data yang diperoleh selama ini ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan

³⁰Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, 86.

³¹Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248.

pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

b. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.³² Pada penelitian ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang terkait dengan praktek penggunaannya sudah benar atau belum dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen serta memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil *observasi* dengan hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka penulis membagi beberapa bab, yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-sub antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi yang terdiri latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

³²Ibid., 273.

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : QARD DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini merupakan serangkaian teori sebagai landasan teori Islam yang dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan pada bab III. Dalam bab ini diungkapkan ketentuan umum tentang hutang piutang, timbangan dan penetapan harga, wanprestasi, penyelesaian *qard*.

BAB III : PRAKTIK PELUNASAN HUTANG PIUTANG DENGAN HASIL PANEN PADI DI BANYUARUM KAUMAN PONOROGO

Dalam bab ini merupakan penyajian data yang berisi tentang:

A. Data umum yang berisi tentang gambaran umum Desa Kauman Ponorogo.

B. Data tentang pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi di Banyuarum Kauman Ponorogo.


BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PELUNASAN HUTANG PIUTANG DENGAN HASIL PANEN PADI DI BANYUARUM KAUMAN PONOROGO

Dalam bab ini peneliti menganalisis data dari hasil temuan mengenai:

- A. Analisis hukum Islam terhadap pengurangan timbangan dan harga dalam praktik pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi di Banyuarum Kauman Ponorogo.
- B. Analisis hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam praktik pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi di Banyuarum Kauman Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab terakhir, berisi kesimpulan, saran-saran, biografi penulis, dan penutup.



BAB II

HUTANG PIUTANG (*Qard*) DALAM HUKUM ISLAM

A. Ketentuan Umum Tentang Hutang Piutang (*Qard*)

1. Pengertian Hutang Piutang (*Qard*)

Secara etimologi, *qardlu* berarti pinjaman hutang (*muqradl*) atau juga bisa berarti memberikan pinjaman hutang (*iqradl*). Terminologi *qardlu* adalah, memberikan kepemilikan (*tamlik*) suatu harta (*māl*) dengan sistem mengembalikan penggantinya tanpa unsur tambahan.³³

Pengertian *qard* menurut istilah, antara lain dikemukakan oleh:

- a. Menurut ulama Hanafiyah *qard* adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mitsli* (yang memiliki kesamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki.³⁴
- b. Menurut Madhhab Maliki, *qard* didefinisikan sebagai hutang piutang untuk memberikan sesuatu yang berupa uang atau barang yang memiliki harga kepada orang lain dengan niat yang tulus, yang harus dikembalikan pada waktu orang yang berhutang memiliki sejumlah harta yang ia terima.³⁵

³³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 100.

³⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), 151.

³⁵ Abdul Mannan, *Fiqih Lintas Madzhab* (Kediri: PP. Al Falah Ploso Kediri, 2013), 160.

c. Menurut Madhhab Hanbali, *qard* adalah pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan.³⁶

d. Menurut Madhhab Shafi'i, *qard* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, dengan perjanjian barang tersebut dikembalikan kepada orang yang menghutangi ketika telah memiliki sejumlah harta benda yang sesuai dengan yang ia terima.³⁷

Berdasarkan pemaparan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Qard* adalah memberikan harta untuk dimanfaatkan oleh orang lain, dimana kelak orang tersebut akan mengembalikannya.³⁸ Adapun yang dimaksud dengan utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia (orang yang meminjam) akan mengembalikannya sejumlah yang dipinjam. Pengembalian hutang harus sama dengan uang yang dipinjam semula, tidak boleh ada bunga di dalamnya. Dengan demikian, utang piutang diperbolehkan sepanjang tidak memakai sistem bunga atau dengan menuntut pengembalian uang yang terhutang melebihi hutang pokoknya.³⁹

Dalam hal pinjam-meminjam uang, atau yang dalam istilah arabnya dikenal dengan *al-qard*, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

³⁶ Atang Abd, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 266.

³⁷ Manan, *Fiqh Lintas*, 163.

³⁸ Abdullah bin abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram* (Cet. 1, Jakarta: PUSTAKAAZZAM, 2006), jil 4, 476.

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: CITRA MEDIA, 2006), 126-127.

a) *Qard al-Hasan*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjam sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Adanya *qard al-hasan* ini sejalan dengan ketentuan al-Quran Surat *At-Taubah* ayat 60 yang memuat tentang sasaran atau orang-orang yang berhak atas zakat, yang salah satunya adalah *Gharim*, yaitu pihak yang mempunyai hutang di jalan Allah. Melalui *qard al-hasan*, maka dapat membantu sekali orang yang berhutang di jalan Allah untuk mengembalikan hutangnya kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan hutang tersebut kepada pihak yang meminjam.

b) *Al-Qard*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami.⁴⁰ *Qard* adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, di mana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. Pinjaman *qard* juga tidak berbunga karena prinsip dalam *qard* ini adalah tolong-menolong.⁴¹

Hakikat *al-qard* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan sarana untuk mencari keuntungan bagi yang

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2010), 184.

⁴¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 236.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. (اخرجه مسلم)

Artinya: “ Abu Hurairah berkata, “Rasulullah SAW. telah bersabda, Barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang siapa yang menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya.” (HR. Muslim).⁴⁴

3. Rukun dan Syarat *Qard*

a. Rukun Hutang Piutang (*Qard*)

1) Pemberi Hutang (*muqriḍ*).

Muqriḍ adalah pihak yang memberikan pinjaman hutang (kreditur). *Muqriḍ* disyaratkan harus seorang yang *muḥtar* dan *ahli al-tabāru'*. *Muḥtar* adalah orang yang melakukan transaksi atas dasar inisiatif sendiri, bukan paksaan atau tekanan dari pihak lain. Sedangkan *ahli al-tabāru'* adalah orang yang memiliki kebebasan tasaruf harta secara non-komersial, atau yang disebut juga dengan *mutlaq at-tashāruf*, sebagaimana diuraikan dalam bab *bai'*. Karena itu, seorang yang tidak memiliki kriteria *ahli al-tabāru'*, seperti pengelola (wali) harta anak kecil, orang gila, dll, tidak sah mengadakan akad

⁴⁴ Rachmat Safei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 152.

qard menggunakan harta orang-orang yang di bawah otoritasnya (*mawli*), kecuali dalam kondisi darurat.

2) Orang yang Berhutang (*muqtarīd*)

Muqtarīd adalah pihak yang menerima pinjaman hutang (debitur). *Muqtarīd* disyaratkan orang yang memiliki kriteria sah melakukan transaksi (*ahliyah mu'amalah*). Yaitu orang yang baligh, berakal, dan tidak dibekukan tasarufnya, meskipun tidak memiliki kebebasan tasaruf (*ahli al-tabarū' atau muthlaq at-tasharuf*).

3) Objek (*Muqrad*)

Muqrad adalah obyek dalam akad *qard* yang disebut piutang (debit). *Muqrad* disyaratkan sesuatu yang sah dijualbelikan dan bisa dispesifikasi melalui kriteria (*shifah*) sebagaimana syarat *muslam fih* dalam akad *salam*. Sebab akad *qard* termasuk akad *mu'awadlah*, yakni memberikan kepemilikan dengan sistem imbalan (*'iwadl*) dalam tanggungan (*dzimah*) sebagaimana akad *salam*.⁴⁵

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pengembalian *qard* pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya. Adapun pada benda-benda lainnya, yang tidak dihitung dan ditakar, dikalangan mereka ada dua pendapat, pertama sebagaimana pendapat jumhur ulama yaitu membayar nilainya pada hari akad *qard*. Kedua, mengembalikan benda sejenis yang mendekati *qard* pada sifatnya.⁴⁶

⁴⁵ Tim Laskar Pelangi, *Fiqh Muamalah*, 101-102.

⁴⁶ Rachmat Syafe'i., 156.

4) *Shighat* Yang dimaksud dengan *shighat* adalah *ijāb* dan *qābul*. Tidak ada perbedaan di antara fuqaha bahwa *ijāb qābul* itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “ Aku memberimu utang,” atau “ aku mengutangimu.” Demikian pula *qābul* sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “ aku berutang” atau “ aku menerima,” atau “ aku ridha” dan lain sebagainya.⁴⁷ *Ijāb qabūl* harus menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan *qarḍ* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqrīd*. demikian juga *shighat* tidak mensyaratkan *qarḍ* bagi akad lainnya. Masing masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan kehendak sendiri.⁴⁸

b. Syarat Hutang Piutang (*Qarḍ*)

1) ‘*Aqidain*

Yang dimaksud dengan ‘*aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan penguutang.⁴⁹ Keduanya mempunyai syarat berikut:

a) Syarat-syarat bagi pemberi hutang

Fuqaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli *tabarū’* (orang yang boleh memberikan derma),

⁴⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 335.

⁴⁸ Ghufroon A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Konseptual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 173.

⁴⁹ Ibid.,

yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan yang baik dan yang buruk).

Shafi'iyah berargumentasi bahwa *al-qard* (hutang piutang) mengandung *tabaru'* (pemberian derma), bukan merupakan transaksi *irfaq* (memberi manfaat) dan *rabaru'*. Shafi'iyah menyebutkan bahwa *ahliyah* (kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu ada alasan yang haq, seperti jika seorang harus berhutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berhutang dengan memaksa.

Hanafiyah mengkritisi syarat *ahliyah al-tabaru'* (kecakapan memberi derma) bagi pemberi hutang bahwa tidak sah seorang ayah atau pemberi wasiat menghutangkan harta anak kecil.

Hanabilah mengkritisi syarat *ahliyah al-tabaru'* (kelayakan memberi derma) bagi pemberi hutang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh menghutangkan harta anak yatim itu dan *nazhir* (pengelola) wakaf tidak boleh menghutangkan harta wakaf.

b) Syarat-syarat bagi penghutang

Shafi'iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah al-mu'amalah* (kelayakan

melakukan transaksi) bukan *ahliyah at-tabāru'* (kelayakan memberi derma).

Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan. Misalnya, tidak sah memberi hutang kepada masjid, sekolah, atau *ribāth* (berjaga di perbatasan dengan musuh) karena semua ini tidak mempunyai potensi menanggung.⁵⁰

2) Harta yang Dihutangkan

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:

- a) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung.
- b) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
- c) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan sifatnya.⁵¹

Mālikiyah dan Shafi'iyah, menurut pendapat yang paling benar di kalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta yang ada padanya. Bahkan semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun lainnya, yakni semua yang boleh diperjualbelikan dan dapat dijelaskan sifat-sifatnya

⁵⁰ Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, 159-162.

⁵¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*., 335.

meskipun harta itu berupa sesuatu yang berubah-ubah harganya. Mereka berargumen bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi wa sallam* pernah berhutang unta muda sehingga masalah ini dikiaskan dengannya.

Tidak boleh menghutangkan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan dengan cara *salam*, yakni sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan sifat, seperti permata dan lain sebagainya. Hanya saja, Shafi'iyah mengecualikan sesuatu yang tidak boleh dijual secara *salam*, yakni hutang roti dengan timbangan karena adanya kebutuhan dan toleransi.

Hanabilah berpendapat bahwa boleh menghutangkan semua benda yang boleh dijual, baik yang ada padanannya maupun yang berubah-ubah harganya, baik yang dapat dijelaskan dengan sifat maupun tidak.

Menurut pendapat madhhab Ḥanafiyah dan Hanabilah harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa). Kalangan Shafi'iyah dan Mālikiyah, mereka tidak mensyaratkan harta yang dihutangkan berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan manfaat (jasa) yang dapat dijelaskan dengan sifat.⁵²

4. Seputar Hukum *Qard*

Menurut Shafi'iyah dan Hanabilah, dalam akad *al-qard* tidak boleh ada *khiyar majlis* ataupun *khiyar syarat*. Maksud dari *khiyar* adalah hak

⁵² Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, 162-164.

untuk meneruskan atau membatalkan akad, sedangkan *al-qard* merupakan akad *ghair lazim*, masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad. Jadi, hak *khiyar* menjadi tidak berarti.

Mayoritas ulama berpendapat, dalam akad *al-qard* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam *riba al-nāsi'ah*. Namun demikian, Imam Malik membolehkan akad *al-qard* dengan batasan waktu, karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.

Syarat sahnya *al-qard* adalah orang yang memberi pinjaman (*muqrīd*) benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padanannya (barang *mitsli*) baik yang bisa ditimbang, diukur maupun dihitung. Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi *riba*.

Menurut Ḥanafiyah, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqrīd*, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan. Begitu juga dengan hadiah atau bonus yang dipersyaratkan. *Muqtarīd* diharamkan memberi hadiah kepada *muqrīd*, jika maksud pemberian itu untuk menunda pembayaran. Begitu juga pinjaman dengan syarat tertentu, misalnya, *muqrīd* akan memberikan pinjaman kepada *muqtarīd*, jika *muqtarīd* mau menjual rumahnya kepada *muqrīd*.

Akad *al-qard* diperbolehkan dengan 2 syarat:

- a. Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqrid*.
- b. Akad *al-qard* tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.⁵³

Ada dua macam penambahan pada *qard* yaitu sebagaimana berikut:

- 1) Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan ijma'. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan “aku member hutang kepadamu dengan syarat kamu member hak kepadaku untuk menempati rumahmu”, atau syarat manfaat lainnya. Pertanyaan mengemukakan, bagaimana dengan ‘*urf*, apakah sama dengan syarat? Maksudnya, apakah orang yang meminjam dengan kelebihan karena tuntutan ‘*urf* itu sama dengan disyaratkan? Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini :

Pertama: menurut Malikiyah, sebagian Shafi’iyah dan sebagian Hanabilah orang yang meminjam dengan bunga karena ‘*urf* (kebiasaan) itu sama dengan yang disyaratkan (tidak dibolehkan. Kedua: menurut sebagian Shafi’iyah dan sebagian Hanabilah mengatakan orang yang meminjam dengan karena ‘*urf* itu tidak termasuk disyaratkan, maka dibolehkan bahkan termasuk *husn al qada*.⁵⁴

⁵³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 255-257.

⁵⁴ Adiwarmarman A. Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiqh dan Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindi Persada, 2015), 14-16.

- 2) Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadith yang telah dikemukakan di pasal dasar *al qard*.⁵⁵

Menurut pendapat yang paling unggul dari ulama Ḥanafīyah, setiap *qard* pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi, dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatannya atau tidak diketahui adanya manfaat pada *qard*. Ulama Mālikīyah berpendapat bahwa *muqrīd* (orang yang menghutangi), seperti naik kendaraan atau makan di rumah *muqtarīd* (orang yang berutang), jika dimaksudkan untuk membayar utang kepada *muqrīd* (orang yang menghutangi), bukan sebagai penghormatan. Begitupula dilarang memberi hadiah kepada *muqrīd* (orang yang menghutangi), jika dimaksudkan untuk menyicil utang.

Ulama Shafī'iyah dan Ḥanabilah melarang *qard* sesuatu yang mendatangkan keuntungan (tambahan), seperti memberikan *qard* agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau yang lebih banyak sebab *qard* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan atau mendekatkan hubungan kekeluargaan.⁵⁶

Ajaran Islam mengajarkan beberapa etika ketika melakukan utang-piutang di antara sesama manusia. Beberapa prinsip etika berutang-piutang antara lain:

⁵⁵ Abdullah bin Muhammad At-Thaiyyar dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, 168-169.

⁵⁶ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, 419.

a. Menepati janji

Apabila telah diikat perjanjian utang/pembiayaan untuk jangka waktu tertentu maka wajib ditepati janji tersebut dan pihak yang berutang/penerima pembiayaan membayar utang kewajibannya sesuai perjanjian yang dibuatnya. Menepati janji adalah wajib dan setiap orang bertanggungjawab terhadap janji-janjinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an surah Al-Maidah ayat 1, dan Qur'an surah Al-Isra ayat 34. Bunyi masing-masing ayat tersebut adalah sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”

اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا

“Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”

b. Menyegerakan pembayaran utang

Orang yang memikul beban utang wajib terus berusaha membereskan sangkutan-sangkutan utangnya hingga tuntas. Apabila dia mengalami kesempitan sehingga merasa lemah membayar utangnya, maka adalah suatu keutamaan untuk terus bersungguh-sungguh membayar utangnya.

c. Melarang menunda-nunda pembayaran utang

Perbuatan menunda-nunda pembayaran utang padahal dia mampu untuk membayarnya merupakan perbuatan tidak terpuji, dianggap sebagai perbuatan zalim, bahkan bisa dianggap sikap orang yang mengingkari janji (*munafiq*).

d. Lapang dada ketika membayar utang

Salah satu akhlak mulia adalah berlaku *tasamuh* (toleransi) atau lapang dada dalam membayar utang. Sikap ini merupakan kebalikan dari sikap menunda-nunda, mempersulit, dan menahan hak orang lain.

e. Tolong-menolong dan memberi kemudahan

Sikap tolong-menolong dan membantu melepaskan kesusahan dan kesulitannya yang diterima oleh orang lain, Islam menilai termasuk akhlak mulia/terpuji.⁵⁷

B. Timbangan dan Penetapan Harga

1. Timbangan

Dalam setiap perdagangan, Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Diantara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan setiap Muslim melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar bersikap jujur dan adil terhadap sesama. Sikap ini akan tertanam dengan adanya keharusan untuk memenuhi takaran dan timbangan.⁵⁸

Landasan perdagangan mengedepankan nilai dari kejujuran dengan cara memenuhi timbangan dengan baik dan sempurna, sesungguhnya telah

⁵⁷ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, 242-245

⁵⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2015), 184.

menunjukkan bahwa fiqh menetapkan dan menempatkan perilaku jual beli dalam kerangka yang terhormat.⁵⁹

Dalam al-Qur'an Allah telah menggariskan bahwa setiap Muslim harus menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Malah hal itu diungkap secara berulang dal al-Qur'an. Dalam . (Q.S. al-Isra' :35)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.* (Q.S. al-Israa':35).⁶⁰

Dari ayat diatas jika seorang yang telah bertransaksi di dalam jual beli berlaku jujur, akan mendapatkan kepuasan lebih besar dibandingkan dengan berlaku yang tidak jujur. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pilihan terbaik bagi penjual adalah bersikap "jujur". Muamalah seperti inilah suatu contoh harus dilaksanakan setiap muslim di dalam kehidupan, pergaulan, dan muamalah, mereka tidaklah diperkenankan untuk menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan, yakni timbangan pribadi untuk umum, yang timbangan untuk menguntungkan dirinya sendiri serta khusus bagi orang-orang yang telah disenanginnya dan timbangan untuk oarang lain, kalau untuk dirinya sendiri dan serta bagi para pengikutnya dia memenuhinya, akan tetapi untuk orang lain mereka mengurangi. Bagi

⁵⁹ Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Preneda Media Group, 2010), 285.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an, dan Terjemahannya* (Depok: PT. Cahaya Qur'an,1987), h. 228.

perilaku penjual yang tidak jujur disamping merugikan diri sendiri juga tentu akan merugikan bagi pihak konsumen (pembeli).⁶¹

Sebagaimana firman Allah swt, dalam surat al-Muthaffi'in, Surat 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: 1. kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.⁶²

Berdasarkan ayat-ayat al-Quran di atas, bahwa fiqh sangat menganjurkan sikap jujur di dalam transaksi praktek jual beli adalah berlaku jujur dalam timbangan dan menakar. Hal demikian harus di pahami bahwa betapa Islam ingin menghindari ketidakadilan terjadi dalam jual beli. Jika transaksi ketidakjujuran dalam hal takaran dan timbangan ini akan berakibat dalam jual beli yang mengandung unsur penipuan, dan tentu akan merugikan dari satu pihak yakni konsumen (pembeli). Jual beli demikian dapat dikategorikan sebagai jual beli yang sah tapi dilarang untuk dilakukan, bahkan orang yang melakukannya jelas akan mendapat dosa.

Landasan perdagangan mengedepankan nilai dari kejujuran dengan cara memenuhi timbangan dengan baik dan sempurna, sesungguhnya telah menunjukkan bahwa fiqh menetapkan dan menempatkan perilaku jual beli dalam kerangka yang terhormat. Kondisi ideal di dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli sama-sama mempunyai informasi tentang barang yang

⁶¹ Ibid, 184-185.

⁶² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 587-588

akan diperjualbelikan jika di antara salah satu pihak tidak mempunyai informasi, seperti yang dimiliki oleh pihak-pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan.

2. Penetapan Harga dalam Islam

Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan *price*, sedangkan dalam bahasa arab berasal dari kata sir al-mithl qimah al-‘adl, yang merupakan istilah lain dari harga yang adil.⁶³ Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga bisa juga berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat.⁶⁴

Salah satu penunjang perekonomian negara adalah kesehatan pasar, baik pasar barang dan jasa, pasar uang, maupun pasar tenaga kerja, kesehatan pasar, sangat tergantung pada mekanisme pasar yang mampu menciptakan tingkat harga yang seimbang, yakni tingkat harga yang dihasilkan oleh interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang sehat.

Konsep Islam memahami betul bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi salah satunya penetapan harga, karena pasar merupakan ruang bertemunya antara penjual dan pembeli dan selain itu prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa

⁶³ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 338.

⁶⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Cet.1 (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 154.

yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Sebaliknya, biarkan tiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya. Inilah pola normal dari pasar atau “keteraturan alami” dalam istilah Al-Ghazali terkait dengan ilustrasi dari evolusi pasar. Selanjutnya, Adam Smith serahkan saja pada *invisible hand*, dan “dunia akan teratur dengan sendirinya”.⁶⁵

Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan, namun tidak boleh melakukan *ihhtikar*. *Ihhtikar* yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.⁶⁶

Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad.⁶⁷ Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa di mana kesepakatan tersebut diridai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.⁶⁸

⁶⁵ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2007), 160.

⁶⁶ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: CV.Adipura, 2002), 203.

⁶⁷ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 87

⁶⁸ Muhammad Birusman Nuryadin, *Harga Dalam Perspektif Islam, Mazahib Vol. IV No. 1* (Juni 2007), 93.

Konsep harga yang adil dalam al-Qur'an sangat ditekankan agar memperoleh keseimbangan antara pihak penjual dan pembeli. Gagasan ini berhubungan dengan pasar khususnya dalam harga, karena itu Rasulullah menyatakan sebagai riba seorang menjual dengan harga yang mahal kepada pelanggan. Sebutan harga yang adil dan jujur ada pada Hukum Islam sejak awal. Sebab yang terlihat bahwa harga Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya, maka harga juga harus mencerminkan keadilan. Dalam perdagangan islam transaksi harus dilakukan secara suka rela (*antaradimminkum*) dan memberikan keuntungan yang proposional bagi para pelakunya.⁶⁹

Ahli ekonomi modern membedakan tentang asal usul harga yang adil. Beberapa orang berpendapat, yaitu harga yang ditentukan berdasarkan mekanisme kompetisi normal. Yang lain mengatakan harga bisa ditetapkan lebih dahulu, dengan mempertimbangkan kebiasaan atau estimasi masyarakat. Salah satu ciri keadilan tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jika mekanisme pasar berjalan normal tidak boleh ada monopoli di dalam pasar, tidak boleh ada permainan harga, serta tidak boleh ada cengkraman yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.⁷⁰

⁶⁹ A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi ibn Taymiyah*, Terj. H. Anshori Thayib (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 93.

⁷⁰ Yusuf Qardhwy, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 187.

Penetapan harga dalam rangka untuk mengembalikan utang yaitu apabila waktu pengembalian harga turun atau naik atau tidak ada nilai jualnya atau terjadi pemotongan harga yang diutangkan mayoritas ulama berpendapat *muqtarid* (orang yang berhutang) wajib mengembalikan dengan uang yang sama dari barang-barang yang mempunyai kesamaan, baik dengan harga turun, naik maupun tetap.⁷¹ Sedangkan pematokan harga adalah bahwa seorang penguasa, atau wakilnya, atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintah, memberlakukan suatu putusan kepada kaum muslimin yang menjadi pelaku transaksi di pasar agar mereka menjual barang-barang dengan harga tersebut, sehingga mereka tidak bisa menaikkan atau mengurangi harganya dari harga yang dipatok, demi kemaslahatan umum.⁷²

Mencari keuntungan dalam bisnis memang diperbolehkan. Bahkan tidak ada batasan pengambilan keuntungan selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan *kezaliman* untuk mencapai keuntungan tersebut. telah disebutkan dalam QS. al-Nisa': 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janglah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu dan

⁷¹ Abdul Hadi & Abu Sura'i, *Bunga Bank Dalam Islam* terj. Thalib (Surabaya: al-Ikhlash, 1993), 130.

⁷² Taqyuddin al-Nabhani, *Membangun Siatem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, tej. Moh. Maghfur Wahid (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 212.

*janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisaa': 29).*⁷³

Dalam Islam harga yang tidak akan menimbulkan dampak negatif (bahaya) ataupun kerugian adalah harga yang didapat secara adil. Harga tidak dapat dikatakan adil apabila harga tersebut terlalu rendah sehingga penjual atau produsen tidak dapat mencukupi biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Sebaliknya, harga tidak boleh terlalu tinggi, karena akan berdampak pada daya beli pembeli atau konsumen. Harga yang adil adalah harga yang dapat menutupi semua biaya oprasional produsen dengan laba tertentu serta tidak merugikan pembeli.⁷⁴

Maka dari itu, jika penetapan harga itu mengandung unsur kezaliman dan pemaksaan dan yang tidak betul, yaitu dengan menetapkan suatu harga yang tidak dapat diterima, atau melarang sesuatu yang oleh Allah dibenarkan, maka jelas penetapan harga semacam ini hukumnya haram. Tetapi, jika harga itu penuh dengan keadilan, jelas hal ini dipandang halal.⁷⁵

C. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2012), 83

⁷⁴ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Global* (Jakarta: Bestari Buana Murni, 2007), 98-99.

⁷⁵ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, 188.

dengan debitor.⁷⁶ Wanprestasi dalam islam pihak dapat dikatakan ingkar janji, apabila karena kesalahan:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁷⁷

Wanprestasi adalah kewajiban tidak memenuhi suatu perutusan yang terdiri dari dua macam sifat yaitu: *pertama*, terdiri atas hal bahwa prestasi itu masih dilakukan tetapi tidak secara sepatutnya, *kedua*, terdapat hal-hal yang prestasinya tidak dilakukan pada waktu yang tepat.⁷⁸

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu kesengajaan atau kelalaian seorang debitor yang mengakibatkan ia tidak dapat memenuhi prestasi yang harus dipenuhinya dalam suatu kontrak dengan seorang kreditor. Baik terjadinya wanprestasi itu atas dirinya sendiri maupun berdasarkan halangan yang berasal dari Allah.

Allah SWT memerintahkan kepada kita agar supaya selalu menepati akad kepada orang lain, sebagaimana firmanNya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

P O N O R O G O

⁷⁶ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi* (Bandung: Citra Adtya Bakti, 2012), 90.

⁷⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 150.

⁷⁸ Lukman Santoso AZ, *Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis* (Malang: Setara Press, 2016), 75.

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*
(Q.S. Al-Maidah : 1)⁷⁹

Syarat sahnya suatu perjanjian secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut :

a) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya

Bahwa pada prinsipnya setiap orang bebas membuat perjanjian, akan tetapi kebebasan itu ada batasnya yaitu tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam baik yang ada di dalam al-Quran maupun di dalam al-Hadis. Jika syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat batal demi hukum.

b) Harus sama ridha dan ada pilihan

Hal ini dapat diartikan bahwa dalam sebuah perjanjian harus didasari pada kesepakatan para pihak secara bebas dan sukarela, dan di dalamnya tidak boleh mengandung unsur paksaan, kekhilafan, maupun penipuan.

c) Harus jelas dan gamblang

Dalam sebuah perjanjian harus jelas apa saja yang menjadi obyeknya, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat di dalam perjanjian.

Dalam konteks hukum Islam, perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika dipenuhi tiga hal sebagai berikut:

1. Berakhirnya masa berlaku akad

Biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-quran Dan Terjemah*, 84.

2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad

Hal ini biasanya terjadi jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa menyangkut obyek perjanjian maupun mengenai orangnya.

3. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Sebagai contohnya ketika orang yang membuat perjanjian pinjam uang, kemudian meninggal maka kewajiban untuk mengembalikan hutang menjadi kewajiban ahli waris.⁸⁰

D. Penyelesaian *Qard*

1. Penyelesaian dengan cara perdamaian (*Shulh*)

Perdamaian (*Shulh*) adalah sejenis akad untuk mengakhiri suatu perselisihan, atau suatu kesepakatan untuk menyelesaikan pertikaian secara damai dan saling memaafkan. Dalam setiap persengketaan Islam selalu menghendaki penyelesaian secara damai, karena Islam tidak menghendaki permusuhan antara sesama muslim termasuk dalam penyelesaian hutang piutang kredit macet yang mana mungkin terjadi permusuhan jika diselesaikan melalui jalur pengadilan.⁸¹

⁸⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, 29-38.

⁸¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 49.

Dalam perdamaian terdapat dua pihak, yang sebelumnya terjadi persengketaan. Kemudian, para pihak sepakat untuk saling melepaskan sebagian dari tuntutan mereka. Hal itu dimaksudkan agar persengketaan diantara mereka dapat berakhir.⁸²

2. Adanya pemberian kelonggaran waktu kepada orang yang kesulitan dan membebaskan utang kepadanya.

Seseorang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya yaitu diberi penundaan waktu (perpanjangan waktu pinjaman). Perbuatan tersebut merupakan akhlak mulia, dan terlebih lagi membebaskannya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al- Baqarah: 280).⁸³

3. Bertindak tegas terhadap kedzoliman

Dalam beberapa kasus hutang piutang atau kredit macet yang terjadi, sebagian yang disebabkan oleh ulah *muqtarid* yang bertikad buruk termasuk dalam pembayaran hutang walaupun mampu tapi tidak mau membayarnya, maka *muqrid* selayaknya dapat bertindak tegas terhadap debitur, baik eksekusi jaminan atau menempuh penyelesaian melalui jalur hukum. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Abu Hurairah r.a

⁸² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 178.

⁸³ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, 899.

meriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*menunda-nunda waktu pembayaran utang seseorang (padahal dia mampu membayarnya) adalah dzalim, dan apabila seseorang diantara kamu mengalihkan piutang kepada orang yang mampu membayarnya, terimalah cara demikian itu*”. (HR. Muslim).⁸⁴

4. Mensedekahkan piutang

Jika ada suatu hal di luar kemampuan si *muqtarid* sehingga dia benar-benar tidak mampu membayar hutangnya, walaupun sebelumnya telah berikhtiyar sungguh-sungguh untuk membayarnya, maka dalam Islam *muqrid* dianjurkan untuk menyedekahkan sebagian/semuanya.

Bagi mereka yang tidak mampu membayar hutangnya, maka berangsur-angsur atau kontan dianjurkan oleh agama Islam agar hutang orang tersebut dibebaskan (dihapuskan).⁸⁵

Jadi, hukum Islam mengajarkan kepada *muqrid* untuk menyedekahkan piutang sebagai salah satu langkah penyelesaian kredit macet dimana sedekah yang dilakukan dapat sebagian maupun semuanya.⁸⁶

Penyelesaian hutang piutang dilaksanakan di tempat akad berlangsung. Sekalipun demikian, dapat juga dilaksanakan di tempat lain. Pihak *muqtarid* wajib melunasi hutang dengan barang yang sejenis jika obyek hutang adalah barang *misliyat*, atau dengan barang-barang yang sepadan (senilai) jika obyek hutang adalah barang *al-qimiyat*. Ia sama sekali

⁸⁴ Imam an-Nawawi, *Syarah Riyadhush Shalihin* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), juz 5, 154.

⁸⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 301.

⁸⁶ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 12, 138

tidak wajib melunasi hutangnya dengan 'ain (barang) yang dihutangnya. Pada sisi lain, pihak *muqriḍ* tidak menuntut pengembalian 'ain (barang) yang dihutangkannya karena barang tersebut telah terlepas dari pemiliknya.

Jika dalam akad ditetapkan dalam waktu atau tempo pelunasan hutang, maka pihak *muqriḍ* tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo. Sedangkan apabila tidak ada kesepakatan waktu atau tempo pengembaliannya, menurut fuqaha Malikiyah pelunasan hutang berlaku sesuai adat yang berkembang. Misalnya jika seorang meminjam satu kwintal padi tanpa dibatasi waktu pengembaliannya, sedangkan adat hutang piutang padi dibayarkan setelah musim panen. Maka ketika panen tiba *muqtariḍ* wajib melunasinya. Jika sama sekali tidak berlaku adat tertentu, maka waktu pelunasan hutang berlaku semenjak pihak *muqtariḍ* telah selesai memanfaatkan barang tersebut sesuai tujuannya.

Ketika waktu pelunasan hutang tiba, sedangkan pihak *muqtariḍ* belum mampu melunasi hutang, sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak *muqriḍ* berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan, sekalipun ia berhak menuntut pelunasannya. Pada sisi lain, ajaran Islam juga menganjurkan agar pihak *muqtariḍ* menyegerakan pelunasan hutang, karena bagaimanapun juga hutang adalah sebuah kepercayaan dan sekaligus pertolongan, sehingga kebijakan ini sepantasnya dibalas dengan kebajikan pula, yakni menyegerakan pelunasannya.⁸⁷

⁸⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, 174-175.

BAB III
PRAKTIK PELUNASAN HUTANG PIUTANG
DENGAN HASIL PANEN PADI DI BANYUARUM
KAUMAN PONOROGO

A. Gambaran Umum Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Kauman merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo, dengan luas wilayah 36,61 Km². Secara geografis Kecamatan Kauman terletak antara 7 ° 51'58 – 56'' Lintang Selatan dan 111 ° 24'31 – 78'' Bujur Timur. Wilayah Kecamatan Kauman ini terletak pada ketinggian antara 150 meter sampai dengan 200 meter dari permukaan air laut. Adapun batas-batas wilayah.

Kecamatan Kauman sebagai berikut :


- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sukorejo,
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Balong,
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sampung, dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Badegan.

Secara geografis, kecamatan Kauman terletak di arah Barat Kabupaten Ponorogo dengan jumlah desa sebanyak 16. Di antara desa-desa tersebut, Kauman merupakan desa yang menjadi tempat untuk melakukan penelitian tepatnya di Dusun Banyuarum Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo tentang pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi. Desa Kauman memiliki luas 401 ha, dengan jarak tempuh ke ibu kota kecamatan sejauh 1 Km, sementara jarak tempuh ke ibu kota kabupaten sejauh 8 Km. Jarak

tempuh Desa Kauman ke ibu kota provinsi sejauh 220 Km. Desa Kauman mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Baik petani tanaman padi, jagung, kacang kedelai, dan sebagainya.

Sedangkan sejarah Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, menurut cerita pada zaman dahulu ketika Bupati Blora masih temanten baru, sudah begitu agak lama istrinya belum juga bisa rukun atau atut (dalam bahasa Jawa). Akhirnya mencari cara (minta sroyo) dalam bahasa Jawa menyuruh kepada aparat Kabupaten supaya mencari di mana ada orang yang pandai dan mampu untuk dimintai bantuan. Akhirnya Kanjeng Bupati mendengar berita bahwa di daerahnya ada orang yang linuwih yaitu Kyai Mukarom. Lalu beliau tidak sabar segera menyuruh datang Kyai Mukarom. Sesudah Kyai Mukarom datang, Bupati memerintah/menugaskan untuk memberi jampi-jampi/upaya spiritual supaya nurut dan mau dekat dengan sang Bupati. Akhirnya Kyai Mukarom melaksanakan perintah. Untuk itu Kyai Mukarom dengan ilmunya nyipta Sima (membuat macan gadungan), pamrihe/terkandung maksud garwane sang Bupati ketakutan dan mau mendekati kepada sang Bupati. Tetapi ternyata salah dugaannya, begitu istri Bupati melihat Sima/macan, beliau berteriak histeris karena ketakutan dan lari tunggang langgang mendekati dan memeluk Kyai Mukarom, dan tidak memeluk garwane yaitu Kanjeng Bupati. Kanjeng Bupati begitu tahu peristiwa tersebut akhirnya punya prasangka buruk/curiga pada Kyai Mukarom, selanjutnya Bupati marah dan menyuruh Kyai Mukarom untuk pergi meninggalkan tempat. Perjalanan

Kyai Mukarom dari Kabupaten Blora menuju ke suatu daerah yang arahnya di sebelah barat Gunung Wilis. Kyia Mukarom membuka lahan (bahasa jawa babat alas). Lahan yang dibuka tadi diberi nama dukuh Damar. Mengapa dinamakan dukuh Damar karena hati Sang Kyai masih samar karena masih ada rasa takut dari ancaman kanjeng Bupati Blora. Karena masih ada rasa was-was, Kyai Mukarom terus pindah-pindah dan akhirnya menetap di Desa Kauman, karena tempat itu dihuni oleh komunitas orang-orang Islam (para ulama) yang berada di sebelah barat alun-alun Sumarato. Di situ ada masjid Agung yang didirikan pada masa pemerintahan Bupati Sumarato yang bernama Raden Tumenggung Somanegara kurang lebih tahun 1823. Sedang Kyai Mukarom itulah yang menjadi kyai pertama di Desa Kauman Kecamatan Kauman Ex Kawedanan Sumarato (dalam sejarah pemerintah Kabupaten Ponorogo). Di sebelah masjid Kauman ada Desa Kepekan, dan di situ ada makam/pesarehan Kyai Patih Sumarato yang bernama Kyai Haji Djoyodiwiryo. Kyai Mukarom sebagai pengulu pertama dan tokoh pendidikan agama, setelah meninggal dimakamkan di belakang Masjid Agung Kauman.



Gambar 1. Peta Desa Kauman
(Sumber Data: Kantor Desa Kauman 2014)

2. Kependudukan/Monografi

a. Jumlah Penduduk

Secara administratif Kecamatan Kauman terdiri atas 16 desa seperti yang tertera sebelumnya, dan terbagi lagi menjadi 114 RW, 309 RT, serta 50 dusun. Desa Kauman merupakan salah satu desa di kabupaten Ponorogo. Luas wilayah dari Desa Kauman itu adalah 401 ha yang di dalamnya terdiri atas 13 RW dan 36 RT. Jumlah penduduk Desa Kauman berdasar data yang diperoleh berjumlah 6.201 jiwa yang terdiri atas 1768 KK dengan jumlah 3.142 orang laki-laki dan 3.059 orang perempuan. Lebih jelasnya lihat pada table di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Kauman

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	3.142
Perempuan	3.059
Jumlah Total	6.201

Sumber Data : Kantor Desa Kauman 2014

b. Pendidikan

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dibutuhkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Pada dasarnya pendidikan sebenarnya tidak hanya terdapat dilingkup formal saja, namun pendidikan juga terdapat di lembaga-lembaga informal. Pendidikan yang terdapat di lembaga formal misalkan saja Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Perguruan Tinggi. Adapun pendidikan informal bisa diperoleh dari kursus, pendidikan dari keluarga, dan sebagainya. Berdasarkan data dari Kantor Desa Kauman dapat dilihat tingkat pendidikan yang ada di wilayah tersebut. Tingkat pendidikan tersebut tentu saja akan berkaitan dengan daya kreatifitas, pola pikir, dan daya cipta seseorang terhadap suatu kesenian. Desa Kauman memiliki 7 unit gedung sekolah yang terdiri atas 1 gedung untuk Sekolah Menengah Atas (SMA), 1 gedung untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), 2 gedung untuk Sekolah Dasar (SD), dan 3 gedung untuk Taman Kanak-Kanak (TK). Berikut ini tingkat pendidikan di Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	S2	4	1	5
2.	S1	220	213	433
3.	D3	12	11	23
4.	D2	34	38	72
5.	D1	5	9	14
6.	SMA	635	639	1274
7.	SMP	565	575	1140
8.	SD	781	782	1563

Sumber Data: Kantor Desa Kauman 2014

c. Pekerjaan

Masyarakat atau penduduk Desa Kauman memiliki mata pencaharian yang beraneka ragam, misalkan sebagai petani/buruh tani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengrajin industri rumah tangga, montir, pembantu rumah tangga, karyawan, sopir, dan sebagainya. Data terperinci tentang mata pencaharian penduduk Desa Kauman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Jumlah pekerja menurut mata pencaharian penduduk Desa Kauman

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1.	Petani/buruh tani	3520
2.	PNS	121
3.	Pengrajin industri rumah tangga	891
4.	Montir	5
5.	Pembantu rumah tangga	23

6.	TNI	5
7.	Polri	6
8.	Seniman	19
9.	Karyawan	42
10.	Sopir	5
11.	Tukang Becak	5
12.	Tukang cukur	8
13.	Tukang batu/kayu	65
14.	Pengusaha	81
Jumlah		4796

Sumber Data : Kantor Desa Kauman 2014

Dari tabel yang tertera di atas dapat dilihat, bahwa sebagian besar masyarakat Desa Kauman bermata pencaharian sebagai petani, baik petani pemilik lahan maupun petani penggarap. Petani di Desa Kauman merupakan petani tradisional yang masih menggunakan patokan musim untuk menentukan jenis tanaman yang akan ditanam di lahan pertanian. Saat musim kemarau, para petani menanam palawija, antara lain: kacang hijau, jagung, kedelai, dan sebagainya. Adapun pada musim penghujan, para petani menanam padi, sebagai makanan pokok warga Desa Kauman.

d. Agama

Keyakinan atau agama itu adalah suatu keyakinan yang muncul dari hati nurani dan biasanya diajarkan turun-temurun. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Desa Kauman, penduduk Desa Kauman sebagian besar memeluk agama Islam. Fasilitas peribadatan agama yang ada di Desa Kauman terdiri dari 30 masjid dan 6 mushola/langgar.

Sementara penganut agama lain adalah agama Kristen. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4. Jumlah pemeluk agama

Jumlah Penduduk	Agama				
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha
6.201	6.172	29	-	-	-

Sumber Data: Kantor Desa Kauman 2014

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hampir seluruh penduduk, Desa Kauman memeluk dan menganut agama Islam. Hal ini dikarenakan Kota Ponorogo adalah pusat kota santri yang terkenal di Asia Tenggara yang terletak di Gontor. Bukan hanya di Kauman saja, namun mayoritas penduduk di beberapa daerah Kabupaten Ponorogo memang memeluk agama Islam.

e. Budaya dan Adat-Istiadat

Kebudayaan dan adat-istiadat masyarakat Ponorogo dipengaruhi oleh kebudayaan dan adat-istiadat masyarakat Jawa Tengah. Beberapa budaya masyarakat Ponorogo adalah *Larung Risalah Doa*, *Grebeg Suro*, dan *Kirab Pusaka*. Masyarakat Ponorogo memiliki adat-istiadat yang sangat khas yaitu , *becekan* (suatu kegiatan dengan mendatangi dan memberikan bantuan berupa bahan makanan; beras, gula, dan sejenisnya kepada keluarga, tetangga atau kenalan yang memiliki hajatan pernikahan atau khitanan) dan *sejarah* (silaturahmi ke tetangga dan sanak saudara pada saat hari raya Idul Fitri yang biasa dilakukan dengan mendatangi rumah orang yang berumur lebih tua).

B. Pengurangan Timbangan dan Harga dalam Praktik Pelunasan Hutang Piutang dengan Hasil Panen Padi di Banyuarum Kauman Ponorogo.

Adanya kesenjangan perekonomian dalam masyarakat dapat menimbulkan beragam transaksi hutang piutang, salah satunya di Banyuarum ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan hasil panen padi sudah sering dilakukan karena mengingat tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin bertambah. melihat hal tersebut ada beberapa orang yang berinisiatif agar masyarakat dilingkungannya tidak merasa kebingungan ketika membutuhkan dana secara cepat.

Banyuarum lahan pertaniannya cukup luas. Hal inilah yang menyebabkan mayoritas penduduk desa ini bermata pencaharian sebagai petani yang mana setiap musim panen mereka biasanya menghasilkan padi sebanyak kurang lebih 5 ton. Itu jika keadaan padinya bagus. Tetapi jika kondisi padinya kurang bagus, hanya mendapat sekitar 3,5 ton. Berdasarkan pengakuan bapak Utomo sebagai petani:

*“Di sini sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani mbak. Setiap panen biasanya menghasilkan padi kurang lebih 5 ton. Itu jika kondisi padinya tidak terserang hama. Tapi kalau padinya terserang hama hanya mendapat sekitar 3,5 ton”.*⁸⁸

Dengan adanya pendapatan hasil panen tersebut, jika dibandingkan dengan modal pembiayaan penggarapan sawah dari tanam sampai panen, petani hanya mendapatkan hasil yang pas-pasan. Bahkan banyak juga yang kekurangan biaya untuk menggarap lahan pertaniannya. Tidak hanya untuk

⁸⁸ Utomo, *Hasil Wawancara*, 13 April 2019.

biaya penggarapan sawah saja para petani juga membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk keperluan yang lain, dan yang selalu siap dengan proses yang mudah dimintai bantuan utang adalah para pengepul padi. Berdasarkan pengakuan Ibu Nuril sebagai petani:

“Hasil panen jika dibandingkan dengan modal pembiayaan penggarapan sawah itu masih pas-pasan mbak. Kebutuhannya pun juga tidak hanya untuk penggarapan sawah saja akan tetapi juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan yang selalu siap dimintai bantuan ya hanya tengkulak padi mbak”.⁸⁹

Dengan kondisi tersebut maka terjadilah utang-piutang antara petani dengan pengepul padi. Utang-piutang uang tersebut berawal dari para petani yang sangat membutuhkan uang modal untuk penggarapan sawah dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Petani lebih suka meminjam uang ke lembaga bank dari pada pengepul padi. Dengan adanya prosedur peminjaman yang dianggap mempersulit dan lokasi lembaga bank yang jauh dari desa maka petani lebih memilih meminjam uang kepada pengepul yang tanpa adanya prosedur peminjaman dan jika petani membutuhkan pinjaman mendadak tidak akan membutuhkan waktu yang lama untuk menerima uangnya. Berdasarkan pengakuan Ibu Nuril selaku petani:

“Kebanyakan petani di sini lebih suka meminjam uang ke pengepul padi dari pada ke Bank mbak. Karena berhutang ke pengepul padi itu sangat mudah tidak ada prosedur peminjaman yang dianggap mempersulit selain itu lokasinya juga dekat”.⁹⁰

Praktik hutang piutang yang terjadi di Banyuarum ini petani yang ingin meminjam uang datang langsung ke rumah pengepul dan langsung

⁸⁹ Nuril, *Hasil Wawancara*, 13 April 2019.

⁹⁰ *Ibid.*,

menyampaikan maksud kedatangannya bahwa ia ingin meminjam uang untuk modal penggarapan sawah dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa membawa jaminan atau syarat-syarat lain.

Berdasarkan pengakuan Bapak Kateni selaku petani:

*“Kalau petani yang ingin meminjam uang datang langsung ke rumahnya pengepul padi mbak dan langsung menyampaikan maksud kedatangannya”.*⁹¹

Seperti halnya masyarakat di pedesaan mereka berhutang dengan ungkapan lisan yang umumnya masyarakat Desa lakukan yaitu dengan kata *“aku nyilih duwik tak sahur suk panen”* dalam bahasa Indonesia *“saya mau hutang uang dan akan saya bayar ketika panen tiba”*.

Berdasarkan pengakuan Bapak Kateni selaku petani:

*“Hutangnya itu diucapkan dengan lisan mbak misalnya begini aku nyilih duwik tak sahur suk panen”.*⁹²

Objek dalam praktik hutang piutang tersebut berupa uang tunai, namun dalam pelunasannya menggunakan hasil panen padi. Pengepul memberikan harga pada saat pengembalian hutang bukan pada waktu peminjaman hutang. Akan tetapi pembelian hasil panen padi tersebut dihargai lebih rendah dari harga pasaran dan pengurangan timbangan yang diberikan adalah seharga Rp. 3000 perkarungnya. Tidak hanya itu saja per kuintalnya harus dikenai potongan harga sebesar Rp 20.000 untuk yang memiliki hutang yang tidak dijelaskan di awal akad.

⁹¹ Kateni, *Hasil Wawancara*, 13 April 2019.

⁹² *Ibid.*,

Berdasarkan pengakuan Ibu Sri sebagai petani:

*“Saya meminjam uang kepada pengepul sebesar 5 juta rupiah, kemudian waktu pengembalian hutang kepada pengepul tersebut dengan cara menyerahkan hasil panen padi kepada pengepul kemudian pengepul memberikan harga lebih rendah dari harga pasaran. Pengepul memberikan harga pada saat pengembalian hutang bukan pada waktu peminjaman hutang, misalnya harga pada saat itu 500 ribu perkuintalnya tetapi pengepul memberikan harga 470 ribu perkuintalnya. Dan perkarungnya dikenakan pengurangan timbangan seharga Rp 3000. Kemudian perkuintalnya masih dikenakan potongan harga sebesar Rp 20.000, yang tanpa adanya kesepakatan di awal akad dan potongan tersebut hanya bagi yang mempunyai hutang”.*⁹³

Ketika petani meminjam uang kepada pengepul sebesar 5 juta rupiah, pengepul memberikan harga lebih rendah dari harga pasaran jika harga padi saat itu 500 ribu perkuintalnya maka pengepul memberikan harga 470 ribu perkuintalnya kepada petani, maka hasil panen padi yang diserahkan petani kepada pengepul kurang lebih 10,6 kuintal ($5000.000 : 470.000 = 10,6$) sekitar 30 karung (karung pakan ayam). Jika pengepul memberikan harga seperti harga di pasaran maka petani memberikan hasil panen padi kepada pengepul sebesar 10 kuintal ($5000.000 : 500.000 = 10$), jadi antara harga pasaran dan harga dari pengepul kepada petani selisih 6 kg. Kemudian pengepul juga memberikan potongan sebesar Rp 20.000 perkuintalnya bagi yang memiliki hutang saja, maka jumlah potongan yang diberikan yaitu sebesar Rp 212.000 ($20.000 \times 10,6 = 212.000$) dan pengepul juga memberikan pengurangan timbangan seharga 3000 perkarungnya maka jumlah total pemotongannya yaitu Rp 122.000 ($212.000 - 90.000 = 122.000$).

⁹³ Sri, Hasil Wawancara, 13 April 2019.

C. Penyelesaian Wanprestasi dalam Praktik Pelunasan Hutang Piutang dengan Hasil Panen Padi di Banyuarum Kauman Ponorogo.

Suatu perjanjian dapat dilakukan dengan baik apabila semua pihak telah melakukan prestasinya masing-masing sesuai dengan yang telah diperjanjikan tanpa ada yang dirugikan. Tapi adakalanya perjanjian yang telah disepakati tidak berjalan dengan baik karena adanya wanprestasi dari salah satu pihak. Dari adanya wanprestasi tersebut akan mengalami beberapa kendala yang nantinya akan terjadi, contohnya seperti terjadinya kerugian kecil maupun besar. Oleh karena itu orang yang melakukan wanprestasi akan menanggung resiko-resiko yang harus ditanggung.

Seperti halnya dalam praktik hutang piutang di Banyuarum Kauman Ponorogo ini, sebagian petani yang meminjam uang kepada pengepul padi ketika waktu panen tiba petani enggan segera melunasi hutangnya kepada pengepul dengan alasan hasil panen tersebut digunakan untuk kebutuhan yang lain. Padahal dalam perjanjian yang disepakati antara petani dan pengepul padi, hutang harus dikembalikan pada saat petani panen padi.

Jika petani belum bisa melunasi hutangnya sesuai waktu yang telah diperjanjikan maka tengkulak juga memberikan kelonggaran waktu selama 1 bulan atau pada saat panen berikutnya. Berdasarkan pengakuan Ibu Purwantini selaku pengepul padi:

“Petani bilang ke saya akan melunasi hutangnya pada saat panen akan tetapi pada saat panen petani tidak segera melunasi hutangnya mbak alasannya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Saya pun

*memakluminya mbak. Jadi saya juga memberikan kelonggaran waktu selama 1 bulan atau pada saat panen berikutnya”.*⁹⁴

Berdasarkan pernyataan di atas, jika seorang petani belum bisa melunasi hutang maka pengepul padi memberikan kelonggaran waktu selama 1 bulan atau pada saat panen berikutnya.

Pengepul memberikan prosedur yang sama seperti yang sudah diperjanjikan di awal yaitu pengepul memberikan harga lebih rendah dari harga pasaran dan pengurangan timbangan yang diberikan adalah seharga Rp 3000 perkarungnya sebagai pengganti berat *sak*. Berdasarkan pengakuan Ibu Sрни selaku pengepul padi:

*“Prosedurnya tetap sama seperti yang diperjanjikan di awal mbak. Saya membeli hasil panen tersebut dengan harga lebih rendah dari harga pasaran dan pengurangan timbangan seharga Rp 3000 perkarungnya sebagai pengganti berat sak. Dan pengepul juga memberikan potongan dengan harga Rp 20.000 perkuintalnya tanpa disepakati di awal akad”.*⁹⁵

Akan tetapi ketika panen berikutnya tiba, petani pun juga enggan segera melunasi hutangnya padahal petani tersebut sudah mempunyai hasil panen untuk digunakan melunasi hutangnya, maka pengepul pun memberikan potongan dengan harga Rp 20.000 perkuintalnya hanya bagi yang memiliki hutang tanpa adanya kesepakatan di awal akad. Kalau petani masih menunda-nunda untuk melunasi hutangnya maka pengepul tinggal melipatkan Rp 20.000 perkuintalnya. Jadi jika petani pada saat panen tiba belum bisa melunasi hutangnya kemudian petani melunasi hutangnya pada saat panen berikutnya

⁹⁴ Purwantini, *Hasil Wawancara*, 13 April 2019.

⁹⁵ Sрни, *Hasil Wawancara*, 13 April 2019.

maka potongan harga yang diberikan yaitu sebesar Rp 40.000 perkuintalnya..

Berdasarkan pengakuan Ibu Sрни selaku pengepul padi:

*“Pada panen berikutnya petani juga tidak segera melunasi hutangnya mbak padahal petani tersebut sudah mempunyai hasil panen untuk melunasi hutangnya ke saya. Istilahnya itu menunda-nunda mbak. Dengan begitu saya memberikan potongan dengan harga Rp 20.000 perkuintalnya mbak, kalau petani masih belum bisa melunasi hutangnya saya tinggal melipatkan Rp 20.000 perkuintalnya pada masa panen, jadi panen berikutnya potongan yang harus dibayar petani yaitu sebesar Rp 40.000”.*⁹⁶

Ketika petani belum bisa melunasi hutangnya selain memberlakukan prosedur yang sama seperti yang diperjanjikan di awal dan memberikan kelonggaran waktu pengepul juga memberikan potongan dengan harga Rp 20.000 perkuintalnya hanya bagi yang memiliki hutang.. Tetapi tidak diperjanjikan di awal akad dan potongan tersebut hanya bagi pemilik hutang saja.

Berdasarkan pengakuan Ibu Rahayu selaku petani mengatakan :

*“Waktu panen itu memang ada hasil panen untuk melunasi hutang mbak tetapi ada keperluan yang lain yang sangat penting yang harus didahulukan dibandingkn untuk melunasi hutang, misalnya untuk membiayai anak sekolah dan untuk kebutuhan sehari- hari belum lagi untuk biaya penggarapan sawah, maka karena itu saya tunda-tunda pelunasan hutangnya mbak”.*⁹⁷

Jika petani belum bisa melunasi hutangnya pengepul memberikan kelonggaran waktu selama 1 bulan atau pada saat panen berikutnya, akan tetapi pengepul memberikan potongan dengan harga Rp 20.000 perkuintalnya hanya bagi yang memiliki hutang.

⁹⁶ Ibid.,

⁹⁷ Rahayu, *Hasil Wawancara*, 13 April 2019.

Adapun penyelesaian wanprestasi dalam praktik pelunasan hutang piutang yaitu :

5. Penyelesaian dengan cara perdamaian (*Shulh*)
6. Adanya pemberian kelonggaran waktu kepada orang yang kesulitan dan membebaskan utang kepadanya.
7. Bertindak tegas terhadap kedzoliman
8. Mensedekahkan piutang

Ketika waktu pelunasan hutang tiba, sedangkan pihak *muqtarīd* belum mampu melunasi hutang, sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak *muqrīd* berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan, sekalipun ia berhak menuntut pelunasannya. Pada sisi lain, ajaran Islam juga menganjurkan agar pihak *muqtarīd* menyegerakan pelunasan hutang, karena bagaimanapun juga hutang adalah sebuah kepercayaan dan sekaligus pertolongan, sehingga kebijakan ini sepantasnya dibalas dengan kebijakan pula, yakni menyegerakan pelunasannya.⁹⁸

Penyelesaian wanprestasi dalam praktik pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi di Banyuarum Kauman Ponorogo yaitu dengan cara pengepul padi memberikan kelonggaran waktu kepada petani ketika petani belum bisa melunasi hutangnya.

⁹⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, 174-175.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PELUNASAN
HUTANG PIUTANG DENGAN HASIL PANEN PADI
DI BANYUARUM KAUMAN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengurangan Timbangan dan Harga dalam Praktik Pelunasan Hutang Piutang dengan Hasil Panen Padi di Banyuarum Kauman Ponorogo.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari memang harus terpenuhi segala kebutuhan dengan harta benda yang telah dimilikinya. Jika kebutuhan telah mendesak padahal harta benda yang telah dimiliki tidak memenuhi atau kurang dapat memenuhinya, sering orang berhutang dengan terpaksa pada orang lain. Baik hutang yang berupa uang atau barang yang akan dinyatakan gantinya pada waktu yang lain sesuai dengan kebutuhan yang menjadi perjanjian antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

Masyarakat Banyuarum Kauman Ponorogo mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Ketika musim penggarapan sawah petani membutuhkan modal yang cukup banyak untuk penggarapan sawahnya sehingga petani melakukan perjanjian hutang piutang dengan pengepul padi. Hutang piutang tersebut menggunakan akad *qard* yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami. *Qard* merupakan akad pinjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.

- e. Menurut ulama Ḥanafiyah *qard* adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mitsli* (yang memiliki kesamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki.
- f. Menurut Madhhab Maliki, *qard* didefinisikan sebagai hutang piutang untuk memberikan sesuatu yang berupa uang atau barang yang memiliki harga kepada orang lain dengan niat yang tulus, yang harus dikembalikan pada waktu orang yang berhutang memiliki sejumlah harta yang ia terima.
- g. Menurut Madhhab Hanbali, *qard* adalah pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan.
- h. Menurut Madhhab Shafi'i, *qard* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, dengan perjanjian barang tersebut dikembalikan kepada orang yang menghutangi ketika telah memiliki sejumlah harta benda yang sesuai dengan yang ia terima.⁹⁹

Hakikat *al-qard* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia

⁹⁹Manan, *FiqhLintas*, 163.

mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam.

Akad yang dilakukan dalam praktik hutang piutang di Banyuarum Kauman Ponorogo adalah secara lisan yang dilakukan oleh petani dan pengepul padi melalui kesepakatan antara kedua belah pihak. Agar akad dianggap sah, maka harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Adapun syarat melakukan akad yaitu kedua belah pihak harus mengerti atau mengetahui hukum, sedangkan rukunnya adalah *ijābqābul*, adapun sighatnya adalah secara lisan melalui pengucapan kesepakatan di antara kedua belah pihak.

Pelaksanaan praktik hutang piutang antara petani dengan pengepul padi yaitu, petani yang sangat membutuhkan modal untuk penggarapan sawahnya atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari langsung mendatangi rumah pengepul padi guna untuk berhutang uang dengan cepat. Mereka berhutang secara lisan yaitu dengan kata "*aku nyilih duwik tak sahur suk panen*" dalam bahasa Indonesia "saya mau hutang uang dan akan saya bayar ketika panen tiba". Objek dalam praktik hutang piutang tersebut berupa uang tunai, namun dalam pelunasannya menggunakan hasil panen padi. Akan tetapi hasil panen padi tersebut dihargai lebih rendah dari harga pasaran. Pengepul memberikan harga pada saat pengembalian hutang bukan pada waktu peminjaman hutang. Dan perkarungnya dikenakan pengurangan timbangan seharga Rp 3000 sebagai pengganti berat *sak*. Kemudian perkuintalnya masih

dikenakan potongan harga sebesar Rp 20.000, yang tanpa adanya kesepakatan di awal akad dan potongan tersebut hanya bagi yang memiliki hutang saja.¹⁰⁰

Sedangkan dalam hutang piutang Islam, akad merupakan salah satu rukun yang ada dalam hutang piutang, maka jika akad ditinggalkan maka hutang piutang tidak syah menurut *syar'i*, karena dalam akad itu mengandung unsur-unsur yang penting, seperti sukarela (*ridha bi ridha*), sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an :

مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَاءَ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”. (An-Nisa: 29)

Secara definisi akad adalah interaktif dalam sebuah transaksi, yang meliputi penawaran (*ijāb*) dan persetujuan (*qābul*). Jadi jelas disini bahwa akad menjadi orientasi pada kerelaan hati. Menurut Nasrun Haroen dalam bukunya Fiqh Muammalah mengenai syarat-syarat akad adalah *Qābul* sesuai dengan *ijāb*. Apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka hutang piutang tidak sah, *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Tidak ada perbedaan di antara fuqaha bahwa *ijabqābul* itu sah dengan menggunakan semua lafadz yang menunjukkan maknanya seperti kata “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula *qābul* sah dengan semua lafadz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang” atau “aku menerima”. Atau

¹⁰⁰Sri, Hasil Wawancara, 13 April 2019.

“aku ridla” dan lain sebagainya. *Ijabqābul* harus menunjukkan kesepakatan keduabelah pihak, dan *qard* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *Muqriḍ*. demikian juga sighat tidak mensyaratkan *qard* bagi akad lainnya. Masing masing pihak harus mememnuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan kehendak sendiri.¹⁰¹

Penetapan pengembalian hutang dalam akad *qard* yang disepakati oleh petani dan pengepul padi yaitu pada waktu panen padi tiba. Maka petani mengembalikan hutang uang dengan hasil panen padi tersebut beserta pengurangan timbangan setiap perkarungnya yang telah diberikan pengepul padi. Petani menyerahkan hasil panen padi tersebut kepada pengepul akan tetapi pengepul memberikan harga lebih rendah dari harga pasaran. Pengepul memberikan harga pada saat pengembalian hutang bukan pada waktu peminjaman hutang, misalnya harga pada saat itu 500 ribu perkuintalnya tetapi pengepul memberikan harga 470 ribu perkuintalnya. Dan perkarungnya dikenakan pengurangan timbangan seharga Rp 3000 sebagai pengganti berat *sak*. Kemudian perkuintalnya masih dikenakan potongan harga sebesar Rp 20.000, yang tanpa adanya kesepakatan di awal akad dan potongan tersebut hanya bagi yang memiliki hutang saja.

Orang yang berhutang melunasinya dengan standar sama pada barang-barang yang mempunyai kesamaan, seperti uang, barang-barang takaran, dan barang-barang yang ditimbang. Tetapi bagaimana jika waktu pengembalian harga barang turun atau naik atau tidak ada nilai jualnya atau terjadi

¹⁰¹Ghufroon A. Mas'adi, 173.

pemotongan harga yang dihutangkan? Mayoritas Ulama pendapat: *muqtariḍ* (orang yang berhutang) wajib mengembalikan dengan uang yang sama dari barang-barang yang mempunyai kesamaan, baik dengan harga turun ataupun tetap.¹⁰²

Setiap muslim di dalam kehidupan, pergaulan, dan muamalah, mereka tidaklah diperkenankan untuk menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan, yakni timbangan pribadi untuk umum, yang timbangan untuk menguntungkan dirinya sendiri serta khusus bagi orang-orang yang telah disenanginya dan timbangan untuk orang lain, kalau untuk dirinya sendiri dan serta bagi para pengikutnya dia memenuhinya, akan tetapi untuk orang lain mereka mengurangi. Bagi perilaku penjual yang tidak jujur disamping merugikan diri sendiri juga tentu akan merugikan bagi pihak konsumen (pembeli).

Sebagaimana firman Allah swt, dalam surat al-Muthaffifiin, Surat 1-3

﴿مُخْسِرُونَ وَزُنُوهُمْ أَوْ كَالْوَهْمِ وَإِذَا ۖ يَسْتَوْفُونَ النَّاسَ عَلَىٰ أَكْتَالٍ إِذَا الَّذِينَ ۖ لِلْمُطَفِّفِينَ وَيَلٌۭ﴾

Artinya: 1. kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.¹⁰³

Fuqaha sepakat akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar hutang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak yang menghutangi. Misalnya persyaratan memberikan keuntungan apapun bentuknya atau tambahan. Fuqaha sepakat yang demikian ini haram hukumnya.

¹⁰² Abdul Hadi & Abu Sura'i, *Bunga Bank Dalam Islam*, 130.

¹⁰³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 587-588.

Jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau hal tersebut menjadi *'urf* (kebiasaan masyarakat) menurut madhhab Shafi'i boleh.

Menurut pendapat yang paling unggul dari ulama Ḥanafīyah, setiap utang-piutang pada benda yang mendatangkan keuntungan (tambahan) diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan (tambahan) atau diketahui adanya keuntungan pada utang-piutang tersebut. Jika merujuk pada pendapat ulama Ḥanafīyah maka pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi di Banyuarum yang perkuintalnya dipotong 20.000 hanya bagi yang memiliki hutang hukumnya tidak boleh karena hal tersebut dapat menguntungkan bagi pemberi hutang. Sedangkan pemotongan timbangan seharga 3.000 sebagai pengganti berat *sak*, jika merujuk pada pendapat ulama Hanafiyah dibolehkan karena tidak disyaratkan kemanfaatan (tambahan) atau diketahui adanya keuntungan pada utang piutang tersebut. Sedangkan menurut madhhab Shafi'i pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi di Banyuarum yang perkuintalnya dipotong 20.000 hanya bagi yang memiliki hutang hukumnya boleh, karena pemotongan perkuintal 20.000 tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad dan hal ini telah menjadi *'urf* (kebiasaan masyarakat).

Ulama Mālikīyah berpendapat bahwa *muqrīd* (orang yang menghutangi) tidak boleh memanfaatkan harta *muqtarīd* (orang yang berutang), seperti naik kendaraan atau makan di rumah *muqtarīd* (orang yang berutang), jika di maksudkan untuk membayar utang kepada *muqrīd* (orang yang menghutangi), bukan sebagai penghormatan. Begitu pula

dilarang memberikan hadiah kepada *muqrīd* (orang yang menghutangi), jika di maksudkan untuk menyicil utang.¹⁰⁴ Jika merujuk pada pendapatnya ulama Malikiyah maka pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi di Banyuarum yang perkuintalnya dipotong 20.000 hanya bagi yang memiliki hutang hukumnya tidak boleh.

Pendapat ulama *fiqh* bahwa akad utang-piutang diperbolehkan dengan dua syarat: Pertama, utang-piutang itu tidak memberikan nilai tambahan (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqrīd*. Kedua, akad utang-piutang tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.¹⁰⁵

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akad *qard* yang terjadi di Banyuarum Kauman Ponorogo tersebut Jika merujuk pada pendapat ulama Hanafiyah maka pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi di Banyuarum yang perkuintalnya dipotong 20.000 hanya bagi yang memiliki hutang hukumnya tidak boleh karena hal tersebut dapat menguntungkan bagi pemberi hutang. Sedangkan pemotongan timbangan seharga 3.000 sebagai pengganti berat *sak* jika merujuk pada pendapat ulama Hanafiyah dibolehkan karena tidak disyaratkan kemanfaatan (tambahan) atau diketahui adanya keuntungan pada utang piutang tersebut.

Jika merujuk pada pendapatnya ulama Malikiyah maka pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi di Banyuarum yang perkuintalnya

¹⁰⁴Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 156-159.

¹⁰⁵Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 257

dipotong 20.000 hanya bagi yang memiliki hutang hukumnya tidak boleh. Sedangkan menurut madhhab Shafi'i pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi di Banyuarum yang perkuintalnya dipotong 20.000 hanya bagi yang memiliki hutang hukumnya boleh, karena pemotongan perkuintal 20.000 tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad dan hal ini telah menjadi '*urf*' (kebiasaan masyarakat).

Adapun terkait masalah pengurangan timbangan telah sesuai dengan akad *qard* karena pada awal akad telah dijelaskan mengenai pengurangan timbangan oleh pengepul padi selaku pemberi hutang dengan alasan sebagai pengganti berat *sak*, akan tetapi masalah pengurangan harga hanya diberlakukan bagi yang memiliki hutang. Pelunasan utang piutang dengan hasil panen padi yang terjadi di Banyuarum tersebut belum sesuai dengan akad *qard* dikarenakan dalam praktik pelunasan hutang piutang tersebut tidak diketahui secara langsung oleh *muqtarid*, dalam hal ini ada salah satu pihak yang merasa diuntungkan dan dalam perjanjian awal tidak dijelaskan mengenai berapa besar potongan harga yang diberikan kepadapetani sewaktu akan membayar hutang selain itu pengembalian hutang tidak ada kesamaan dengan nilai uang yang dipinjam. Sedangkan mayoritas Ulama berpendapat: *muqtarid* (orang yang berhutang) wajib mengembalikan dengan uang yang sama dari barang-barang yang mempunyai kesamaan, baik dengan harga turun ataupun tetap walaupun pada waktu pengembalian hutang, harga barang turun atau naik atau tidak ada nilai jualnya atau terjadi pemotongan harga.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Praktik Pelunasan Hutang Piutang dengan Hasil Panen Padi di Banyuarum Kauman Ponorogo.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam fiqh muamalah *Al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan, artinya hutang-piutang merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Madzhab Shafi'i, *qard* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, dengan perjanjian barang tersebut dikembalikan kepada orang yang menghutangi ketika telah memiliki sejumlah harta benda yang sesuai dengan harta yang ia terima.

Tujuan dan hikmah dibolehkannya hutang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.

Praktik hutang piutang di Banyuarum Kauman Ponorogo ini sangat memperhatikan waktu pelunasan hutang piutang. Kejelasan akad sangat diperhatikan dalam praktik hutang piutang ini, agar akad *qard* tidak merugikan salah satu pihak. Di dalam perjanjian awal petani ingin mengembalikan hutang pada saat panen tiba akan tetapi ketika panen tiba, petani enggan atau menunda-nunda untuk melunasi hutangnya kepada pengepul padi dengan alasan petani menggunakan hasil panen tersebut untuk memenuhi kebutuhan

yang lain. Padahal dalam perjanjian yang dilakukan antara petani dan pengepul padi, hutang harus dikembalikan pada saat petani panen padi. Jika petani belum bisa melunasi hutangnya sesuai waktu yang telah diperjanjikan maka tengkulak juga memberikan kelonggaran waktu selama 1 bulan atau pada saat panen berikutnya.

Pengepul memberikan prosedur yang sama seperti yang sudah diperjanjikan di awal yaitu pengepul memberikan harga lebih rendah dari harga pasaran dan pengurangan timbangan yang diberikan adalah seharga Rp 3000 perkarungnya sebagai pengganti berat *sak*. Dan pengepul juga memberikan potongan dengan harga Rp 20.000 perkuintalnya tanpa disepakati diawal akad dan potongan tersebut hanya bagi yang memiliki hutang saja. Akan tetapi ketika panen berikutnya tiba, petani juga enggan segera melunasi hutangnya, padahal petani tersebut sudah mempunyai hasil panen untuk digunakan melunasi hutangnya, maka pengepul pun memberikan potongan dengan harga Rp 20.000 perkuintalnya. Kalau petani masih menunda-nunda untuk melunasi hutangnya maka pengepul tinggal melipatkan Rp 20.000 perkuintalnya, jadi panen berikutnya potongan yang harus dibayar oleh petani yaitu sebesar Rp 40.000.

Ajaran Islam mengajarkan beberapa etika ketika melakukan utang-piutang di antara sesama manusia. Beberapa prinsip etika berutang-piutang antara lain:

a. Menepati janji

Apabila telah diikat perjanjian utang/pembiayaan untuk jangka waktu tertentu maka wajib ditepati janji tersebut dan pihak yang berutang/penerima pembiayaan membayar utang kewajibannya sesuai perjanjian yang dibuatnya. Menepati janji adalah wajib dan setiap orang bertanggungjawab terhadap janji-janjinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an surah Al-Maidah ayat 1, dan Qur'an surah Al-Isra ayat 34. Bunyi masing-masing ayat tersebut adalah sebagai berikut:

بِالْعُقُودِ أَوْ قَوْلِ الْمُؤْمِنِينَ إِتَائِهَا

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”

مَسْئُولًا كَانَ الْعَهْدَانِ

“Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.”

b. Menyegerakan pembayaran utang

Orang yang memikul beban utang wajib terus berusaha membereskan sangkutan-sangkutan utangnya hingga tuntas. Apabila dia mengalami kesempitan sehingga merasa lemah membayar utangnya, maka adalah suatu keutamaan untuk terus bersungguh-sungguh membayar utangnya.

c. Melarang menunda-nunda pembayaran utang

Perbuatan menunda-nunda pembayaran utang padahal dia mampu untuk membayarnya merupakan perbuatan tidak terpuji, dianggap sebagai perbuatan zalim, bahkan bisa dianggap sikap orang yang mengingkari janji (*munafiq*).

d. Lapang dada ketika membayar utang

Salah satu akhlak mulia adalah berlaku *tasamuh* (toleransi) atau lapang dada dalam membayar utang. Sikap ini merupakan kebalikan dari sikap menunda-nunda, mempersulit, dan menahan hak orang lain.

e. Tolong-menolong dan memberi kemudahan

Sikap tolong-menolong dan membantu melepaskan kesusahan dan kesulitannya yang diterima oleh orang lain, Islam menilai termasuk akhlak mulia/terpuji.¹⁰⁶

Ketika waktu pelunasan hutang tiba, sedangkan pihak *muqtarid* belum mampu melunasi hutang, sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak *muqtarid* berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan, sekalipun ia berhak menuntut pelunasannya. Pada sisi lain, ajaran Islam juga menganjurkan agar pihak *muqtarid* menyegerakan pelunasan hutang, karena bagaimanapun juga hutang adalah sebuah kepercayaan dan sekaligus pertolongan, sehingga kebijakan ini sepantasnya dibalas dengan kebijakan pula, yakni menyegerakan pelunasannya.

Dalam hal ini seharusnya pengepul padi menunda penagihan hutang ketika petani belum bisa melunasi hutangnya hingga panen berikutnya. Dan tidak membebani petani dengan memberikan pemotongan harga setiap petani belum bisa melunasi hutangnya sesuai waktu yang telah disepakati bersama. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah: 280:

تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِن لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنْ مَيْسَرَةً إِلَىٰ فَنظِرَةٌ عُسْرَةً ذُكِرَتْ وَإِنْ

Artinya: “Dan jika orang berutang itu (debitur) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia kelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau

¹⁰⁶Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, 242-245

semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuinya.”
(Surat Al-Baqarah: 280).

Oleh karena itu, seseorang yang memberi hutang kepada orang lain seyogyanya memberikan tenggang waktu jika ia masih dalam keadaan sulit karena *al-qard* (hutang piutang) termasuk transaksi *irfaq* (memberi manfaat) dan meringankan kesusahan kaum muslimin.¹⁰⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, petani yang menunda-nunda pembayaran utang padahal dia mampu untuk membayarnya merupakan perbuatan tidak terpuji, dianggap sebagai perbuatan zalim, bahkan bisa dianggap sikap orang yang mengingkari janji (*munafiq*). Perilaku tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam yaitu mengenai prinsip etika hutang piutang. Sebagaimana juga dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 282 bahwa utang merupakan sejumlah uang yang dipinjamkan pada seseorang dan wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan yang diterima dari pemiliknya pada jangka waktu yang telah disepakati. Wajib membayar utang adalah suatu kelaziman. Apabila waktu yang telah disepakati telah tiba dan orang yang berhutang telah merasa mampu melunasi hutangnya, maka orang yang berhutang wajib segera melunasi hutangnya dan tidak boleh menunda-nunda pembayaran, karena hal tersebut dilarang oleh Rasulullah dan dianggap sebagai kezaliman. Jika orang yang berhutang bertekad untuk melunasi hutangnya kepada yang berhak menerimanya, niscaya akan mendapat pertolongan dari Allah, dan jika orang yang berhutang tidak membayarnya sampai orang tersebut meninggal dunia maka termasuk dosa besar dan menghalanginya

¹⁰⁷ Ath-Thayyadkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 171.

untuk masuk surga serta ruhny akan terkatung-katung sampai hutangnya dilunasi.¹⁰⁸ Mengenai kebijakan pengepul padi untuk memberikan kelonggaran kepada petani ketika belum bisa melunasi hutangnya sudah sesuai dengan hukum Islam.



¹⁰⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jogjakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), 17.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut hukum Islam sebagaimana dalam kesepakatan para ulama pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi di Banyuarum hukumnya boleh dan sudah sesuai dengan akad *qard*. Sedangkan mengenai pemotongan harga para ulama berbeda pendapat. Ulama Ḥanafiyah dan Malikiyah berpendapat untuk pemotongan harga bagi yang memiliki hutang tidak boleh karena hal tersebut dapat menguntungkan bagi pemberi hutang. Sedangkan menurut madhhab Shafi'i untuk pemotongan harga bagi yang memiliki hutang hukumnya boleh, karena pemotongan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad dan hal ini telah menjadi *'urf* (kebiasaan masyarakat).
2. Adapun penyelesaian wanprestasi dalam pelunasan hutang piutang di Banyuarum Kauman Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam, karena pengepul sudah memberikan kelonggaran waktu kepada petani ketika belum bisa melunasi hutangnya.

B. Saran

Dari apa yang telah dijelaskan serta kesimpulan yang dapat diambil mengenai praktik pelunasan hutang-piutang dengan hasil panen padi di Kecamatan Kauman Ponorogo, maka penulis ingin memberikan saran-saran yang mungkin bisa bermanfaat bagi semua pihak, sebagai berikut:

1. Alangkah baiknya pihak pemberi hutang dan yang berhutang lebih memahami akad *qard* yang mana akad tersebut adalah akad tolong-menolong bukan akad yang bisa diambil keuntungan dari salah satu pihak.
2. Sebaiknya pihak yang berhutang jika sudah mampu untuk melunasi hutangnya hendaklah menyegerakan melunasi hutang agar tidak merugikan salah satu pihak, karena menunda-nunda pembayaran hutang termasuk perbuatan tidak terpuji, dianggap sebagai perbuatan yang zalim.
3. Secara umum masyarakat di Banyuarum Kauaman Ponorogo belum memahami konsep praktik hutang piutang sesuai dengan prinsip syariah. Untuk itu, para tokoh agama masyarakat tersebut hendaknya memberikan penjelasan tentang praktek hutang piutang yang sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Islahi. *Konsepsi Ekonomi ibn Taymiyah*, Terj. H. Anshori Thayib. Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Abdullah, Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Abidin, Ibnu Mas'ud dan Zainal. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Afandi, Yazid. *fiqh muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ahmad, Hadhrat Mirza Tahir. *Al-qur'an Dengan Terjemahan Dan Tafsir Singkat*. Jakarta: Yayasan Wisma Damai, 2007.
- Al Bassam, Abdullah bin abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*, (Cet. 1, Jakarta: PUSTAKAAZZAM, 2006.
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin. *Terjemahan Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- al-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Siatem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, tej. Moh. Maghfur Wahid. Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- Amalia, Nur Rianto Al Arif dan Euis. *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Preneda Media Group, 2010.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Riyadhush Shalihin*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005. juz 5.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: CITRA MEDIA, 2006.
- Atang Abd. *Fiqh Perbankan Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- At-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah. *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, terj. Achmad Munir Badjeber, et. Al. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2008.

- Ath-Thayyar. Abdullah bin Muhammad dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wonokerten Indah, 2014.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press 2010.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Gema Risalah Press, 1989.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Bumi Restu, 1971.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an, dan Terjemahannya*. Depok: PT. Cahaya Qur'an, 1987.
- Djuwaini, Dimyauddin *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hadi, Abu Sura'I. *Bunga Bank Dalam Islam* (Surabaya: Al-ikhlas, 1993.
- Hakim, Atang Abd. *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- J. Satrio. *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Adtya Bakti, 2012.
- Karim, Adiwarmann A. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiqh dan Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindi Persada, 2015.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Lestari, Nanik. *Tinjauan Qard Terhadap Pelunasan Hutang Dengan Hasil Panen di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan*. Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mannan, Abdul. *Fiqih Lintas Madzhab*. Kediri: PP. Al Falah Ploso Kediri, 2013.
- Mardani, *Tafsir Ahkam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Marthon, Said Sa'ad. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Global*. Jakarta: Bestari Buana Murni, 2007.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Masfufah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Pokok Sebagai Pelunasan Hutang dalam Acara Hajatan di Dusun Beketok Desa Banjarsari Lor Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun*. Skripsi: STAIN Ponorogo, 2013.
- Meloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2007.
- Nurbayati, Rika Wahyu. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang dengan Menggunakan Jasa di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi*. Skripsi, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016.
- Nuryadin, Muhammad Birusman. *Harga Dalam Perspektif Islam, Mazahib Vol. IV No. 1*. Juni 2007.
- Pelangi, Tim Laskar. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Qardhwy, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*. Jakarta: raja Grafindo Persada, 2015.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Cet.1. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Sabiq, Sayyid *Fiqh Sunnah*. jilid 12.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jogjakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.

- Saebani, Afifudin dan Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Safei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Safrudin. *Tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang di Desa Pohkonyal Kecamatan pangkur Kabupaten Ngawi*. Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Saleh, Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Santoso AZ, Lukman. *Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis*. Malang: Setara Press, 2016.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: CV.Adipura, 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sura'i, Abdul Hadi & Abu. *Bunga Bank Dalam Islam* terj. Thalib. Surabaya: al-Ikhlash, 1993.
- Syafe'i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Yuliana, Bintari Nur. *Tinjauan Fiqh Terhadap Utang Piutang Pada Usaha Percetakan Batu Bata Di Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*. Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.